



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Desain Modul Pembelajaran

1. Konsep Desain Modul Pembelajaran

Desain secara etimologi, istilah *Desain* berasal beberapa serapan bahasa, yaitu kata "*designo*" (Itali) yang secara gramatikal berarti gambar dan bermakna: *to make preliminary sketches of, to plan and carry out experiment*", "*to form in the mind*", artinya "*untuk membuat sketsa awal*", "*merencanakan*" dan "*melaksanakan eksperimen* ", "*terbentuk di dalam pikiran*". Kata "*designare*" (Latin) yang bermakna *a plan, scheme, a project, artinya* rencana, skema, sebuah proyek¹.

Desain biasa diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata "desain" bisa digunakan, baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, "desain" memiliki arti "proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru". Sebagai kata benda, "desain" digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk benda nyata².

Proses desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi, estetika, dan berbagai macam aspek lainnya dengan sumber data yang didapatkan dari riset, pemikiran, *brainstorming*, maupun dari desain yang sudah ada sebelumnya.

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Desain>, Halaman ini terakhir diubah pada 12 Februari 2017, pukul 09.48.

² *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir-akhir ini, proses (secara umum) juga dianggap sebagai produk dari desain, sehingga muncul istilah "*perancangan proses*". Salah satu contoh dari perancangan proses adalah perancangan proses dalam industri kimia.

Penggunaan istilah *design* atau desain bermula dari gambar teknik arsitektur (gambar potong untuk bangunan) serta di awal perkembangan, istilah desain awalnya masih berbaur dengan seni dan kriya. Di mana, pada dasarnya seni adalah suatu pola pikir untuk membentuk ekspresi murni yang cenderung fokus pada nilai estetis dan pemaknaan secara privasi. Sedangkan desain memiliki pengertian sebagai suatu pemikiran baru atas fundamental seni dengan tidak hanya menitik-beratkan pada nilai estetik, namun juga aspek fungsi dan latar industri secara massa, yang memang pada realitanya pengertian desain tidak hanya digunakan dalam dunia seni rupa saja, namun juga dalam bidang teknologi, rekayasa, dll. Secara garis besar, ada tujuh prinsip di dalam dunia desain yaitu:

- 1) Keseimbangan;
- 2) Kesatuan;
- 3) Perbandingan;
- 4) Urutan;
- 5) Irama;
- 6) Skala;
- 7) Fokus.

Metode desain adalah suatu cara yang dilakukan oleh desainer untuk menghasilkan suatu karya desain. Beberapa metode yang umum digunakan, antara lain:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Explosing* yaitu mencari inspirasi dengan berpikir secara kritis untuk menghasilkan suatu desain yang belum pernah diciptakan.
- 2) *Redefining* yaitu mengolah kembali suatu desain agar menjadi bentuk yang berbeda dan lebih baik.
- 3) *Managing* yaitu menciptakan desain secara berkelanjutan dan terus-menerus.
- 4) *Phototyping* yaitu memperbaiki dan atau memodifikasi desain warisan nenek moyang.
- 5) *Trendspotting* yaitu membuat suatu desain berdasarkan tren yang sedang berkembang.

Penelitian ini menggunakan konsep desain sebagai hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk benda nyata. Dalam penelitian ini menggunakan metode desain *redefining* yaitu mengolah kembali suatu desain agar menjadi bentuk yang berbeda dan lebih baik. Dalam hal ini berupa desain modul pembelajaran PAI pada perguruan tinggi berbasis KKNI.

Modul/mo-dul/ *n* 1 standar atau satuan pengukur; 2 satuan standar yang bersama-sama dengan yang lain digunakan secara bersama; 3 satuan bebas yang merupakan bagian dari struktur keseluruhan; 4 komponen dari suatu sistem yang berdiri sendiri, tetapi menunjang program dari sistem itu; 5 unit kecil dari satu pelajaran yang dapat beroperasi sendiri; 6 *Dik* kegiatan program belajar-mengajar yang dapat dipelajari oleh murid dengan bantuan yang minimal dari guru pembimbing, meliputi perencanaan tujuan yang akan dicapai secara jelas,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyediaan materi pelajaran, alat yang dibutuhkan, serta alat untuk penilai, mengukur keberhasilan murid dalam penyelesaian pelajaran³.

Nana Sujana dalam buku *Teknologi Pengajaran* mengatakan bahwa Modul didefinisikan sebagai satu unit program belajar-mengajar terkecil yang secara rinci menggariskan⁴:

- a. Tujuan instruksional yang akan dicapai.
- b. Topik yang akan dijadikan dasar proses belajar-mengajar.
- c. Pokok-pokok materi yang dipelajari.
- d. Kedudukan dan fungsi modul dalam kesatuan program yang lebih luas.
- e. Peranan guru dalam proses belajar-mengajar.
- f. Alat-alat dan sumber yang akan dipergunakan.
- g. Kegiatan-kegiatan belajar yang harus dilakukan dan dihayati murid secara berurutan.
- h. Lembaran kerja yang harus diisi oleh siswa.
- i. Program evaluasi yang akan dilaksanakan.

Usman Basyiruddin dalam buku *Metodologi Pembelajaran Agama Islam* mengatakan bahwa Modul dirumuskan sebagai salah satu unit yang lengkap yang berdiri sendiri, terdiri dari rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 20013), Cet. I, hlm. 654

⁴ Nana Sudjana, *Teknologi Pengajaran*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu para siswa dalam mencapai sejumlah tujuan belajar yang telah dirumuskan secara spesifik dan operasional⁵.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modul adalah alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi yang bertujuan agar peserta didik dapat belajar mandiri atau dengan bimbingan guru dalam kegiatan belajar mengajar dan cara untuk mengevaluasi yang dirancang secara sistematis, dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Pembelajaran berdasarkan pendapat beberapa ilmuwan diantaranya, Abuddin menyatakan bahwa belajar dapat diartikan, sebagai upaya untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sikap yang dilakukan dengan mendayakan seluruh potensi fisiologis dan psikologis, jasmani dan rahani manusia yang bersumber kepada berbagai bahan informasi, alam jagad raya, dan lain sebagainya⁶. Selain itu Hery Noer Aly berpendapat, belajar juga dapat berarti upaya untuk mendapatkan pewarisan kebudayaan dan nilai-nilai hidup dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan⁷.

Kimble mendefinisikan belajar sebagai perubahan yang relatif permanen di dalam *behavioral potentiality* (potensi behavioral) yang terjadi sebagai akibat dari *reinforced practice* (praktik yang diperkuat)⁸. Sedangkan B.R. Hergenhahn dan Mathew H. Olson tidak sepakat dengan teori yang dikemukakan oleh Kimble,

⁵ Usman Basyiruddin, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 23

⁶ Abuddin Nata, *Prespektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), hlm. 205.

⁷ Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), hlm. 38.

⁸ B.R. Hergenhahn dan Mathew H.M. Olson, *Theories of Learning*, (Teori Belajar, alih bahasa oleh: Tri Wibowo B.S.), (Jakarta: Kencana Predana Media Group, Cet. Ke-3, 2010), hlm. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena untuk membahas definisi belajar dapat ditelaah melalui beberapa hal, yaitu:


Pertama, belajar dapat diukur berdasarkan perubahan dalam perilaku; dengan kata lain, hasil dari belajar harus diterjemahkan kedalam perilaku atau tindakan yang diamati. Setelah terjadi proses belajar, pembelajar (*learned*) akan melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan sebelum mereka belajar. *Kedua*, perubahan behavioral ini *relatif permanen* artinya hanya sementara dan tidak menetap. *Ketiga*, perubahan perilaku itu tidak selalu terjadi langsung setelah proses belajar selesai. Kendati ada potensi untuk bertindak secara berbeda, potensi untuk bertindak ini mungkin tidak akan diterjemahkan kedalam bentuk perilaku secara langsung. *Keempat*, *perubahan perilaku (atau potensi behavioral) berasal dari pengalaman* atau praktik (latihan); *Kelima*, pengalaman atau praktik harus diperkuat, artinya hanya respons-respons yang menyebabkan penguatanlah yang akan dipelajari⁹.

Sedangkan B.F. Skinner berpendapat perubahan perilaku merupakan proses belajar itu sendiri dan perlu lagi ada proses lain yang harus disimpulkan. Teoritis lain mengatakan bahwa perubahan perilaku berasal dari proses belajar. Jadi selain penganut Skinnerian kebanyakan dari teoretis memandang belajar sebagai sebuah proses yang memperantarai perilaku. Menurut mereka, belajar adalah sesuatu yang terjadi sebagai hasil atau akibat dari pengalaman yang mendahului perubahan perilaku. Dalam kerangka definisi ini merupakan variabel pengintervensi (*intervening*) atau variabel perantara. Variabel perantara ini adalah proses teoritis yang diasumsikan terjadi diantara stimuli dan respons yang diamati. Variabel Independen (variabel bebas) yang menyebabkan perubahan dalam variabel perantara (proses belajar), yang pada gilirannya akan menyebabkan perubahan dalam variabel dependen (variabel terikat) (perilaku). Situasinya dapat digambarkan dalam diagram berikut.

⁹*Ibid*, hlm. 2-3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1. Perubahan Prilaku


Dalam pendapat lain Oemar Hamalik, mengemukakan yang dimaksud dengan pembelajaran adalah “suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran”¹⁰. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa secara implisit, di dalam pembelajaran ada kegiatan memilih, menetapkan dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Pembelajaran lebih menekankan pada cara untuk mencapai tujuan dan berkaitan dengan bagaimana cara mengorganisasikan isi pembelajaran, menyampaikan isi pembelajaran, dan mengelola pembelajaran. Dengan pembelajaran terjadi interaksi edukatif antara guru dan peserta didiknya dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik dengan kata lain pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.

Pengertian mengenai modul pembelajaran Goldschmid menyatakan bahwa modul pembelajaran adalah sejenis suatu kegiatan belajar terencana,

¹⁰ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didesain guna membantu siswa menyelesaikan tujuan-tujuan tertentu. Modul adalah semacam paket program untuk keperluan belajar¹¹. Sejalan dengan pendapat Goldschmid, Vebrianto menyatakan bahwa suatu modul pembelajaran adalah paket pengajaran yang memuat satu unit konsep daripada bahan pelajaran. Pengajaran modul merupakan usaha penyelenggaraan pengajaran individual yang memungkinkan siswa menguasai satu unit bahan pelajaran sebelum dia beralih kepada pelajaran berikutnya.

Modul pembelajaran adalah satuan program belajar mengajar yang terkecil di pelajari oleh siswa sendiri secara perseorangan atau diajarkan oleh siswa kepada dirinya sendiri¹². Pendapat lain dinyatakan oleh Ilham Anwar, menurut beliau modul pembelajaran adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, metode dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan¹³.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas terdapat hal-hal penting dalam mendefinisikan modul pembelajaran yaitu bahan ajar mandiri, yang didalamnya tersusun program pembelajaran terencana guna membantu peserta didik menguasai tujuan belajar, dimana paket program disusun dan didesain sedemikian rupa untuk kepentingan belajar peserta didik.

¹¹ Cece Wijaya dkk, *Upaya Pembaharuan dalam pendidikan dan Pengajaran*, (Bandung: Remaja Karya, 1988), hlm. 128

¹² Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2009), hlm. 472

¹³ Ilham Anwar, *Pengembangan Bahan ajar. Bahan Kuliah Online*, (Bandung: Direktori UPI Bandung, 2010)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Komponen-komponen Modul Pembelajaran

Aspek-aspek yang dikembangkan dalam penyusunan modul terdiri dari empat komponen utama, yakni¹⁴:

- a. Petunjuk guru. Guru harus benar-benar mengetahui dan menguasai bahan yang akan disajikan dan prinsip-prinsip penyampaiannya. Dalam hal ini ada dua hal pokok yang harus dikembangkan yaitu:
 - 1) Uraian umum tentang kedudukan dan keadaan modul tertentu dalam rangka program pendidikan yang lebih besar.
 - 2) Uraian khusus tentang topik modul, untuk kelas berapa modul tersebut digunakan, berapa waktu (jam) waktu lamanya, apa tujuan instruksionalnya, pokok-pokok materi yang dipelajari siswa, prosedur belajar mengajar, baik kegiatan guru maupun alat-alat dan sumber yang akan digunakan.
- b. Program Kegiatan Siswa. Dalam komponen ini terdapat beberapa hal, yakni; tentang identifikasi modul yang tampak dalam sampul atau jilid yang berkenaan dengan nama, nomor modul, kelas, dan waktu yang disediakan. Petunjuk untuk siswa yang berupa penjelasan topik yang diberikan, pengarahannya tentang langkah-langkah yang dilakukan, dalam waktu yang disediakan untuk menyelesaikan suatu modul. Tujuan pelajaran yang hendak dicapai oleh siswa, pokok-pokok materi yang harus dipelajari, alat peraga yang akan dipergunakan, dan petunjuk

¹⁴ Santyasa, Wayan, "Metode Penelitian Pengembangan dan Teori Pengembangan Modul", dalam http://maskursmkn.files.wordpress.com/2009/07/teori_modul.pdf, diakses 1 April 2012

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang kegiatan belajar baik untuk membaca, mengerjakan tugas-tugas maupun cara-cara mengisi lembaran-lembaran lainnya.

- c. Lembaran Kerja. Lembaran kerja ini merupakan lembaran yang memungkinkan para siswa belajar sendiri, baik dalam bentuk pedoman observasi maupun tempat tugas-tugas. Dalam lembaran kerja nampak topik-topik berupa persoalan yang harus diselesaikan atau dikerjakan dalam format-format tertentu.
- d. Alat Evaluasi. Alat evaluasi dalam modul bisa berupa lembar observasi atau tes. Tes ini berisikan pedoman penggunaan lembaran tes, lembaran jawaban, dan kunci jawaban. Tes tersebut dapat dilakukan pada pretes dan post-tes. Dengan demikian dapat dilihat dari kemajuan anak antara sebelum dan sesudah mempelajari modul tertentu.

3. Karakteristik Modul Pembelajaran

Modul pembelajaran yang disusun secara sistematis, menarik dan jelas sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga modul pembelajaran memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut¹⁵:

- a. *Self instruction*. Siswa mampu membelajarkan diri sendiri, tidak bergantung pada pihak lain. *Self instruction* dapat terpenuhi jika modul tersebut memuat: tujuan pembelajaran yang jelas; materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit kegiatan yang kecil/spesifik; ketersediaan contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan metri

¹⁵ Cece Wijaya dkk, *Upaya*, hlm.129

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelajaran; terdapat soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya; kontekstual; bahasanya sederhana dan komunikatif; adanya rangkuman materi pembelajaran; adanya instrumen penilaian mandiri (*self assessment*); adanya umpan balik atas penilaian siswa; dan adanya informasi tentang rujukan.

- b. *Self contained*. Seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul utuh. Maksudnya seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam modul tersebut. Karakteristik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari materi pembelajaran secara tuntas.
- c. *Stand alone*. Modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain.
- d. *Adaptif*. Modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya modul tersebut dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, fleksibel/luwes digunakan berbagai perangkat keras (*hardware*). Modul yang *adaptif* adalah jika modul tersebut dapat digunakan sampai kurun waktu tertentu.
- e. *User Friendly*. Modul hendaknya juga memenuhi kaidah akrab bersahabat/akrab dengan pemakainya. Maksudnya Modul ini memiliki instruksi dan paparan informasi bersifat sederhana, mudah dimengerti, serta menggunakan istilah yang umum digunakan. Penggunaan bahasa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sederhana dan penggunaan istilah yang umum digunakan merupakan salah satu bentuk *user friendly*.

- f. *Konsistensi*. konsisten dalam penggunaan font, spasi, dan tata letak.

Berdasarkan uraian tentang pengertian desain dan modul pembelajaran, disimpulkan bahwa konsep desain modul pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah paket program yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan ajar mandiri untuk memebantu siswa menguasai tujuan belajar, oleh karenanya, siswa dapat belajar sesuai kecepatan masing-masing.

B. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

1. Pengertian Kerangka Kualifikassi Nasional Indonesia (KKNI)

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indoneisia pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjejangn kualifikasi kopentensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegarsikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor¹⁶. Lebih lanjut dalam Pasal 1 dijelaskan sebagai berikut:

- a. capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan sikap keterampilan kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.

¹⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 24), hlm. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
- c. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
- d. Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi¹⁷.

2. Dasar Terbentuknya KKNI

Dasar Hukum terbentuknya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- b. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

¹⁷ *Ibid*, hlm 1-2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penjenjangan Kualifikasi Berdasarkan KKNi

Secara ringkas KKNi terdiri dari Sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia, yakni terdapat dalam Perpres No. 8 tahun 2012 Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2), sebagai berikut¹⁸:

- (1) KKNi terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi.
- (2) Jenjang kualifikasi KKNi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jenjang 1 sampai jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;
 - b. Jenjang 4 sampai jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analisis;
 - c. Jenjang 7 sampai jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.

Dengan adanya KKNi ini diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata Ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau in formal) yang akuntabel dan transparan.

4. KKNi Sebagai Dasar Perubahan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mengacu Pada Capaian Pembelajaran

Dalam upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 08 tahun 2012

¹⁸ *Ibid*, hlm 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Lampirannya yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional, juknis Perpres ini Permendikbud no. 73 Tahun 2013.


Terbitnya Perpres No. 08 tahun 2012 dan UU PT No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3), sebagai berikut:

- (1) Kerangka kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, non formal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri.

Terbitnya dua peraturan ini, yaitu Perpres No. 08 tahun 2012 dan UU PT No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3), berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Pelaksanaan KKNI melalui 8 tahapan yaitu melalui penetapan profil kelulusan, merumuskan *learning outcomes* (LO), merumuskan kompetensi bahan kajian, pemetaan LO bahan kajian, pengemasan matakuliah, penyusunan kerangka kurikulum, penyusunan rencana perkuliahan. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Secara singkat perkembangan basis kurikulum sejak tahun 1994 dapat terlihat pada gambar 2.2., sebagai berikut¹⁹:

Gambar 2.2. Perkembangan Basis Kurikulum Sejak Tahun 1994 Sampai Dengan 2012



¹⁹ Kementerian Agama RI, *Buku Standar Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi subdit Pendidikan Agama Islam Perguruan Tinggi Umum, 2016), hlm.. 2

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pendidikan Agama Islam

1. Hakekat Pendidikan Agama Islam

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, seperti dijelaskan dalam Al-Qur`an surat At-Tin (95) ayat 4 dan surat Al-Insan (76) ayat 2, berikut:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya . (QS. At-Tin (95) ayat 4)²⁰.

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur²¹ yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan Dia mendengar dan melihat. (QS. Al-Insan (76) ayat 2)

Kesempurnaan manusia terletak pada potensi dasar yang dimiliki berbeda dengan potensi makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Meski demikian, manusia tidaklah serta merta dapat menduduki derajat yang tinggi tanpa pengembangan potensi dasar melalui proses pendidikan. Para pakar pendidikan telah sepakat bahwa proses pendidikan sepanjang hayat “*long life education*” yang merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara efektif dan efisien. Dengan demikian, maka tugas pendidikan adalah menyadarkan manusia akan tugas dan

²⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur`an wa Tafsiruhu: al-Qur`an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentara Abadi, 2010), hlm. 597

²¹ Maksudnya: bercampur antara benih lelaki dengan perempuan. Lihat Departemen Agama RI, *Ibid.*, hlm. 586

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawabnya baik sebagai makhluk Tuhan maupun sebagai makhluk sesama.

Pendidikan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Selanjutnya disebutkan bahwa pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, perbuatan, cara mendidik²². Pendidikan berbeda dengan pengajaran. Dalam bahasa Inggris pendidikan (*education*) berasal dari kata *educate* (mendidik) artinya memberi peningkatan (*to elicit, to give rise to*), dan mengembangkan (*to evolve, to develop*)²³. Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 juga dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertanggung kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat.

Azyumardi Azra mengartikan bahwa pengajaran adalah hanya sekedar transfer ilmu belaka dan lebih berorientasi pada pembentukan “tukang-tukang” atau para spesialis yang terkurung dalam ruang spesialisasinya yang sempit dan lebih bersifat teknis. Sedangkan pendidikan adalah disamping transfer ilmu juga transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Edisi 3 Cet. I, 2001. hlm.232.

²³ Muhibbin, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), cet. Ke 16, hlm. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicakupnya²⁴. Bahkan menurut orang awam, semua kegiatan yang dilakukan orang dewasa untuk mengajari peserta didik mencakup kegiatan sekolah, melatih anak untuk hidup sehat, melatih silat, menekuni penelitian, membawa peserta didik ke masjid atau ke gereja dan tempat ibadah lainnya untuk melakukan penelitian termasuk puji-pujian atau menyanyi dianggap sebagai pendidikan. Namun, untuk kepentingan ilmu menurut Ahmad Tafsir semua hal semacam itu masih perlu diperdebatkan²⁵. Oleh karena itu, menjadi hal yang wajar, jika masing-masing pakar pendidikan mendefinisikan pendidikan berbeda-beda.

Ahmad D. Marimba dalam Tafsir misalnya, mendefinisikan pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama²⁶. Muhammad Natsir mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu pimpinan jasmani dan rohani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti yang sesungguhnya²⁷.

Mc Leod (1989) dalam Muhibbin memberikan pengertian bahwa pendidikan adalah perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian Muhibbin menambahkan pengertian pendidikan yang agak luas yaitu sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Proses pendidikan, lanjut Muhibbin -- tidak saja berlangsung

²⁴Azyumadi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 4.

²⁵Ahmad Tafsir, *Ilmu pendidikan Islami*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), cet. I, hlm. 33-34.

²⁶*Ibid.*

²⁷Muhammad Natsir, *Kapita Selekta*, (Bandung: s'Gravenhage, 1954), hlm. 87.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam lembaga pendidikan formal saja (sekolah) tetapi dapat juga di lembaga-lembaga pendidikan luar sekolah (non formal dan informal)²⁸, seperti di lingkungan masyarakat, dan institusi-institusi pendidikan lainnya juga bisa berlangsung dalam rumah tangga. Menurut Ali Ashraf pendidikan adalah suatu aktifitas yang memiliki maksud dan tujuan tertentu, yang diarahkan untuk mengembangkan potensi individu secara utuh. Pengembangan potensi individu itu, kata Ashraf diarahkan terbentuknya keseimbangan spiritualitas dan intelektualitas individu-individu muslim yang pada akhirnya akan mencapai tujuan pendidikan Islam “*insan kamil*” mengabdikan kepada Tuhan dan loyalitas yang tinggi terhadap lingkungannya²⁹. Kemudian Hasan Langgulung merumuskan bahwa pendidikan Islam adalah sebuah proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang disesuaikan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat³⁰.

Pengertian-pengertian pendidikan tersebut masih bersifat umum, pendidikan Islam tidak saja sebatas itu, tetapi memiliki pengetahuan yang lebih mendalam, karena terkait dengan tugas dan tanggungjawab manusia baik kepada Tuhan, sesama umat manusia dan alam sekitarnya serta sumber ajaran Islam itu sendiri. Al-Toumy al-Syaibany mendefinisikan pendidikan Islam itu adalah proses perubahan tingkah laku yang terjadi untuk dirinya sendiri maupun dengan masyarakat sekitarnya melalui proses pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan

²⁸ *Ibid*, hlm. 10-11.

²⁹ Ali Ashraf, *The Concept of Islamic University*, terj. Bustami A. Gani, *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1996), hlm. 1-2.

³⁰ Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1980), hlm. 94.

pengatahuan, budaya, dan nilai serta mengembangkan potensi peserta didik, agar mereka memiliki kepribadian yang utuh untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Islam. Jadi tugas pendidikan Islam adalah membantu mengembangkan potensi peserta didik agar sejalan dengan fitrah yang dibawa sejak lahir, yaitu kecenderungan manusia untuk berbuat baik. Kecenderungan ini harus dikawal, diarahkan dan dibimbing dan alat untuk itu semua adalah pendidikan. Perbuatan baik yang dimaksud adalah perbuatan yang bisa diterima oleh semua pihak yang bersumber dari nilai-nilai ilahiyah.

Di sinilah letaknya hubungan manusia dengan pendidikan, manusia tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan, bagaikan “*dua sisi mata uang logam*”, satu dengan lainnya saling menguatkan dan saling memberikan pemahaman arti dari uang itu sendiri. Pendidikan tanpa manusia tidak akan ada, dan manusia tanpa pendidikan akan celaka.

2. Sumber Pendidikan Islam

Pendidikan Islam yang merupakan sebuah disiplin ilmu memiliki sumber dan dasar yang kokoh. Terdapat perbedaan makna antara sumber dan dasar dalam kajian ini. Sumber pendidikan Islam yang dimaksudkan disini adalah semua dasar yang dijadikan rujukan yang darinya memancarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang bukan ditransinternalisasikan dalam pendidikan Islam yang diyakini bahwa sumber memiliki kebenaran yang telah teruji dari waktu ke waktu. Sedangkan yang dimaksud dengan dasar pendidikan adalah “dasar” yang dijadikan landasan operasional untuk merealisasikan dasar ideal atau sumber

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Ditanggung-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan Islam³⁵. Sumber dan dasar tersebut keduanya dalam pelaksanaan pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan, sekalipun sumber pendidikan Islam yang dijadikan rujukan sama, tetapi landasan operasionalnya boleh jadi akan berbeda, hal ini sangat dipengaruhi oleh ideologi dan falsafah suatu negara dimana pendidikan Islam itu diajarkan pada perguruan tinggi sebagai kurikulum mata kuliah.

Menurut Sa'id Ismail Ali, dalam Hasan Langgulung sumber pendidikan Islam terdiri dari enam macam, yaitu: al-Qur`an, al-Sunnah, kata-kata sahabat (*mazhab sahabi*), kemaslahatan (*mashalih al-mursalah*), tradisi masyarakat (*'uruf*), dan hasil pemikiran para ahli (*ijtihad*)³⁶. Sistematika penggunaan sumber pendidikan Islam tersebut didudukkan secara hirarkis, artinya penggunaannya diawali dari al-Qur`an, karena al-Qur`an memiliki kebenaran yang absolut kemudian al-Hadis, lalu diteruskan kepada sumber-sumber yang lainnya secara berurutan. Mayoritas ahli pendidikan Islam mengatakan bahwa sistematika sumber pendidikan Islam itu adalah: 1) al-Qur`an, 2) al-Sunnah atau hadis, 3) mazhab sahabi, dan 4) ijtihad ulama. Ijtihad ulama' ini bisa saja dari ijma', qiyas maupun pemikiran-pemikiran ulama dalam pembaharuan pendidikan Islam.

a) Al-Qur`an

Secara etimologi al-Qur`an³⁷ terambil dari akar kata *qara`a-yaqra`u-qira`atan* atau *qur`anan* berarti yang dibaca atau bacaan. Bila dibaca "*Qur`an*

³⁵Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, *Ilmu*, hlm. 31 dan 44.

³⁶Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1980), hlm. 35.

³⁷Meskipun demikian, masih terjadi perbedaan pendapat dari para ulama tentang nama al-Qur`an itu, apakah dari kata *qara`a-qur`anan*, atau dari kata yang lain. Imam Syafii (w. 204 H), menyebutnya bahwa membaca al-Qur`an dengan al-quran (tanpa hamzah) berpendapat bahwa al-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*isim nakirah*) tanpa *al* (*isim nakirah*) didepannya berarti bersifat umum, yaitu nama segala sesuatu yang ditangkap indra kemudian dibunyikan dalam sebuah kata atau bahasa. Sedangkan bila dibaca lengkap “al-Qur’an” (*isim makrifat*) berarti hanya tertuju kepada bacaan yang bersumber dari firman Allah yang dirutukan kepada nabi Muhammad Saw. dalam bahasa Arab³⁸. Muhammad Salim Muhaisin mndefinisikan bahwa al-Qur`an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang diriwayatkan dan ditulis secara *mutawatir* dan membacanya sebagai ibadah serta sebagai penentang (bagi yang tidak percaya) walaupun surat terpendek³⁹. Sedangkan Muhammad Abduh (w. 1905 m) dalam tafsir *al-Manar* mendefinisikan al-Qur`an sebagai kalam mulia yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW (Nabi yang paling sempurna), dan ajarannya mencakup

Qur'an tidak terambil dari kata tertentu, tetapi al-Qur`an adalah nama dari kitab suci yang diturunkan kepada nabi Muhammad, sebagaimana nama kitab Taurat dan Injil. Alasannya adalah jika seseorang mendengarkan bacaan al-Qur`an, maka yang ia dengarkan adalah bacaan al-Qur`an bukan sekedar bacaan biasa. Sementara ulama lain berpendapat bahwa al-Qur`an adalah *musytaq* atau terambil dari satu akar kata. Namun mereka berbeda pendapat apakah akar katanya *qaf-ra`-hamzah* atau *qaf-ra`-nun*. Jika terambil dari (*qaf-ra`-hamzah*), maka artinya adalah bacaan. Dengan demikian, maka al-Qur`an adalah kata jadian (*masdar*) dari kata *qara`a*. Di katakan *qara`a-yaqra`u-qira`atan wa qur`anan*. Kata *qur`anan* walaupun kata jadian, tetapi maksudnya adalah *al-maqr'u* atau sesuatu yang dibaca. Hal ini disandarkan kepada firman Allah swt pada surat al-Qiyamah;[75]: 16-19. Selanjutnya ada juga kata al-Qur`an terambil dari kata *al-qur`u* yang artinya mengumpulkan. Dikatakan demikian karena al-Qur`an mengumpulkan satu surat dengan surat yang lainnya. Kemudian, jika al-Qur`an terambil dari akar kata *qaf-ra`-nun* juga mempunyai arti mengumpulkan, karena al-Qur`an juga mengumpulkan huruf-huruf, surah-surah, dan ayat-ayat di dalamnya. Ada juga yang berpendapat bahwa al-Qur`an terambil dari kata *qarinah* jamaknya *al-qara`in* yang artinya tanda, alamat atau indikator. Hal ini karena ayat al-Qur`an yang satu dengan yang lainnya saling membenarkan atau saling menyerupai bahkan ayat yang satu bisa menjadi indikator terhadap ayat yang lain dalam hal kebenarannya dan lain sebagainya. Lihat Departemen Agama RI, *al-Qur`an*, hlm. 6-7.

³⁸ Imam Syafe'i, *Manusia, Ilmu dan Agama: Sebuah Pendekatan Konseptual dan Kontektual*, (Jakarta: Quantum Press, 2009), hlm. 71.

³⁹ Muhammad Salim Muhaisin, *Tarikh al-Qur`an al-Karim*, (Iskandariyah: Muassasah Syabah al-jam'iyah, tt), hlm. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

seluruh ilmu pengetahuan. Sebagai sumber yang mulia isinya tidak mungkin dimengerti kecuali bagi orang yang suci jiwanya dan berakal cerdas⁴⁰.

Kedua definisi tersebut di atas masing-masing saling menguatkan, definisi yang pertama lebih kepada proses nuzul al-Qur`an sampai kepada umat manusia secara benar, mukjizat serta nilai ibadah yang diperoleh dari membaca al-Qur`an. Sedangkan definisi kedua lebih kepada esensi al-Qur`an, bahwa al-Qur`an bukan sekedar bacaan dan bernilai ibadah saja, tetapi al-Qur`an sebagai sumber yang mulia dan berisikan berbagai macam ilmu pengetahuan meskipun bersifat global. Karena itu untuk mengali isi al-Qur`an diperlukan kebersihan jiwa dan kecerdasan akal seseorang.

Dari aspek sejarah, al-Qur`an sebagai sumber pendidikan Islam dapat dilihat dari sejarah para Nabi dan Rasul yang secara eksplisit tersebar diperbagai surat dan ayat al-Qur`an menampilkan pesan atau *tamsil* yang menjadi *i'tibar* bagi pendidikan Islam. Terdapat tiga pilar nilai normatif al-Qur`an yang menjadi acuan pendidikan Islam, yaitu: *pertama i'tiqodiyah*, yang meliputi aspek keimanan yang tersimpul dalam rukun Islam, *kedua khuluqiyah*, yang berkaitan dengan etika, karakter, atau kepribadian manusia, dan *ketiga* adalah *amaliyyah*, yaitu perilaku manusia yang berkaitan dengan ibadah, baik yang bersifat *syakhsiyah* maupun *'ammiyyah*⁴¹. Di samping itu, al-Qur`an juga mengungkap lima aspek

⁴⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Kairo: Dar al-Manar, 1373 M), juz 1, hlm. 17.

⁴¹ Menurut Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, *'amaliyyah* yang bersifat *'ammiyyah* atau mu'amalah ada tujuh unsur, yaitu: (1) Pendidikan *syakhsiyah*, yang meliputi perilaku individu seperti masalah perkawinan, hubungan suami istri dan keluarga serta kerabat dekat, yang bertujuan membentuk keluarga sakinah dan sejahtera. (2) Pendidikan *madaniyyah*, yang berhubungan dengan perdagangan seperti upah, gadai, kongsi, dan sebagainya bertujuan untuk mengelola harta benda atau hak-hak individu. (3) Pendidikan *jana'iyah*, yang berhubungan dengan pidana atas pelanggaran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan dalam dimensi kehidupan manusia, yaitu: (1) pendidikan menjaga agama (*hifdz-al-din*), (2) pendidikan menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), (3) pendidikan menjaga akal fikiran (*hifdz al- 'aqal*), (4) pendidikan menjaga keturunan (*hifdz al-nasb*), (5) pendidikan menjaga harta benda dan kehormatan (*hifdz a-mal wa al-'irdh*)⁴².

Pendapat Abdul Mujib tentang esensi al-Qur`an terhadap dimensi kehidupan manusia menunjukkan bahwa al-Qur`an sesungguhnya memberikan peluang kepada manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa batas, dengan tetap berasaskan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur`an. Oleh karena itu, pendidikan Islam meletakkan al-Qur`an sebagai asas yang paling utama dalam merancang teori, kurikulum, metode, dan tujuan pendidikan Islam. Misalnya, al-Qur`an memberikan prinsip yang sangat penting bagi pendidikan, yaitu: memberikan penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, dan al-Qur`an tidak pernah menentang *fitrah* sebagai potensi dasar manusia untuk terus dibimbing dan diarahkan melalui proses pendidikan, serta memelihara kebutuhan sosial⁴³. Seseorang tidak mungkin akan berbicara tentang pendidikan Islam secara holistik dan komprehensif tanpa menjadikan al-Qur`an sebagai rujukan

yang dilakukan yang bertujuan untuk memelihara kelangsungan kehidupan manusia baik yang berkaitan dengan harta kehormatan maupun hak-hak individu lainnya. (4) Pendidikan *murafa'at*, yang berhubungan dengan acara seperti peradilan saksi maupun sumpah yang bertujuan untuk menegakkan keadilan diantara anggota masyarakat. (5) pendidikan *dusturiyah*, yang berhubungan dengan undang-undang negara yang mengatur hubungan antara rakyat dengan pemerintah atau negara, yang bertujuan untuk stabilitas bangsa dan negara. (6) Pendidikan *duwaliyah*, yang berhubungan dengan tata negara, seperti tata negara Islam dan tidak Islam, wilayah perdamaian dan wilayah perang dan hubungan muslim satu negara dengan muslim di negara lain, yang bertujuan untuk perdamaian dunia. (7) Pendidikan *iqtishadiyah*, yang berhubungan dengan perekonomian individu dan negara, hubungan yang miskin dan yang kaya, yang bertujuan untuk keseimbangan atau pemerataan pendapatan. Muhammad Salim Muhaisin, *Tarikh*, hlm. 36.

⁴² *Ibid*, hlm. 37-48.

⁴³ Hasan Langgulung, *Beberapa*, hlm. 196-206.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun masih perlu pendukung asas normatif lainnya yaitu al-Sunnah Rasulullah SAW.

b) al-Sunnah

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa al-Qur`an adalah sumber normatif pendidikan Islam yang memiliki kebenaran mutlak, namun masih bersifat global. Oleh karena itu diperlukan pelengkap yaitu al-Sunnah⁴⁴ sebagai sumber pendidikan Islam yang kedua. Robert L. Gullick dalam *Muhammad in the Educator* sebagaimana dikutip Abdul Mujib dan Jusuf Muzakkir mengatakan “Muhammad betul-betul seorang pendidik yang membimbing manusia menuju kemerdekaan dan kebahagiaan yang lebih besar serta melahirkan ketertiban dan stabilitas yang mendorong perkembangan budaya Islam serta revolusi yang tak tertandingi”. Pendapat Robert L. Gullick ini, menunjukkan kompleksitas kepribadian Nabi Muhammad SAW, ia bukan saja seorang Nabi yang berperan sebagai pembimbing manusia ke jalan yang baik, tetapi ia juga seorang pemimpin, negarawan dan pendidik bagi umat Islam khususnya umat Islam agar menjadi manusia yang selaras dengan tujuan Allah SWT menciptakan manusia itu sendiri yaitu sebagai makhluk yang sempurna.

Pendidikan Islam yang bersumber dari al-Sunnah, antara lain:

- 1) Disampaikan sebagai *rahmatan li al-‘alamin*, yang ruang lingkupnya tidak sebatas spesies manusia tetapi juga pada makhluk biotik dan abiotik lainnya.

⁴⁴Segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, *taqrirnya*, dan selain dari itu. Lihat Masyfuk Juhdi, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1978), hlm. 13-14. Yang dimaksud “selain dari itu” menurut Abdul Mujib adalah sifat, keadaan, dan cita-cita (*himmah*) Nabi SAW yang belum kesampaian. Lihat Abdul Mujib, *Ilmu*, hlm. 40.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Disampaikan secara utuh dan lengkap, yang memuat berita gembira dan peringatan kepada umatnya.
- 3) Kehadirannya sebagai evaluator yang mampu mengawasi dan senantiasa bertanggung jawab atas aktivitas pendidikan.
- 4) Perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai *uswah hasanah* yang dapat dijadikan figur atau suri teladan, karena perilakunya dijaga oleh Allah swt sehingga beliau tidak pernah berbuat maksiat.
- 5) Dalam masalah teknik operasional pelaksanaan pendidikan Islam diserahkan penuh pada umatnya. Oleh karena itu, strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran diserahkan penuh pada umatnya, selama hal itu tidak menyalahi aturan pokok-pokok dalam Islam (al-Qur`an dan al-Sunnah)⁴⁵.

c) Madzhab Sahabi

Perkataan-perkataan sahabat Nabi dalam pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting, ia sebagai mata rantai (*mutawatir*) nilai-nilai Islam dari Nabi Saw sampai kepada ulama Islam berikutnya. Menurut Fazlur Rahman dalam Mujib ada empat hal yang bisa disimpulkan dari sahabat Nabi SAW dalam transformasi pendidikan Islam, yaitu: *Pertama*, tradisi yang dilakukan sahabat secara konseptual tidak terpisahkan dengan tradisi sunnah Nabi SAW. *Kedua*, tradisi sahabat Nabi SAW adalah merupakan produk sendiri. *Ketiga*, Unsur kreatif dari sahabat Nabi SAW itu adalah merupakan ijtihad personal yang telah mengalami kristalisasi dalam *ijma'* yang tidak terpisahkan dari petunjuk Nabi

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 39-40.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAW. dan *keempat*, praktik amaliyah sahabat Nabi SAW identik dengan *ijma'* dan dapat diterima oleh semua umat Islam⁴⁶.

Hal penting yang dilakukan oleh para sahabat dalam transformasi pendidikan Islam hingga dewasa ini adalah ijtihadnya dalam pengumpulan dan penulisan al-Qur`an oleh Abu Bakar Shiddiq atas inisiatif Umar ibn Khaththab menjadi sebuah mazhab yang disebut mazhab al-Imam dan selanjutnya diperbanyak penulisannya pada masa pemerintahan Utsman ibn Affan. Dalam peta sejarah pendidikan Islam ijtihad sahabat ini tidak bisa dianggap remeh, sebab al-Qur`an merupakan sumber utama dan juga rujukan dalam pencapaian tujuan pendidikan Islam. Disamping itu, upaya para sahabat dalam meluruskan dan mengembalikan aqidah dari pemurtadan dan pembangkangan umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Demikian juga dalam seleksi dan pembukuan hadis Rasulullah SAW juga dilakukan oleh Umar ibn Abdul Aziz abad ke 2 H⁴⁷ untuk menghindari pencampur adukan antara hadis dan pendapat sahabat serta pemisahan antara hadis mutawatir, shahih, dhaif, dan sebagainya, agar dalam pengambilan sumber pendidikan Islam selalu terjaga keasliannya.

d) Ijtihad Ulama

Sepeninggal Rasulullah SAW dan para sahabat tidak melemahkan semangat ilmuwan Islam untuk terus melakukan pengembangan pemikiran pendidikan Islam, seperti; al-Ghazali (1058M/450H), Muhammad Abdduh

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Universitas Indonesia –UI Press, 1985), cet. ke V, hlm. 57-62

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1849M), Al-Jarnuzi (500-600H), Mahmud Yunus (1899M/1316H)⁴⁸, dan Muhammad Ali Madkur pemikir pendidikan Islam kontemporer dari Mesir yang aktif di berbagai seminar Internasional termasuk di Kuala Lumpur dalam seminar 2nd *International Language Conference (ILC) 2011*⁴⁹. Mereka adalah pendidik dan pemikir dalam pendidikan Islam yang telah berkarya dalam pengembangan mengenai pendidikan Islam dengan merujuk kepada dua sumber utama, yaitu al-Qur`an dan al-Sunnah dengan bantuan berbagai metode dan pendekatan seperti: *qiyas, Ijma', Ijtihad, dan tafsir*⁵⁰. Keseriusan mereka, menurut al-Syaibany dalam Jalaluddin mengasilkan pemikiran pendidikan Islam yang komperhenship mulai dari alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan pengetahuan kemanusiaan⁵¹, yang kemudian menjadi titik tolak dari kajian tentang pendidikan dalam Islam.

Ijtihad para tokoh pendidikan dalam menemukan hakekat pendidikan yang bersumber dari al-Qur`an dan al-Sunnah mengasilkan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam mengembangkan pendidikan Islam, antara lain prinsip hubungan yang erat dan harmonis antara manusia dengan Tuhan, prinsip hubungan manusia dengan alam semesta, prinsip pendidikan untuk semua, prinsip pendidikan seumur hidup, prinsip pendidikan yang unggul dan berkualitas, prinsip pendidikan yang terbuka, demokratis, adil, egaliter dan dinamis, prinsip pendidikan yang mengedepankan keseimbangan antara kecerdasan akal, seppiritual, emosional, kinestetis, seni dan etika, serta prinsip pendidikan yang

⁴⁸Suwito dan Fauzan et-al, *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 2003), hlm. 158, 185, 302.

⁴⁹Ali Ahmad Madkur, *Integrasi Pengalaman manusia di dalam kurikulum pendidikan*, dalam www.distrodoc.com di akses tanggal 3 Maret 2015.

⁵⁰Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), cet, ke 3, hlm. 82.

⁵¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berorientasi kepada masa depan, sehingga pendidikan dapat menjadi alat untuk mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, keamanan dan ketentraman manusia⁵². Dengan demikian, maka pendidikan Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan pendidikan lainnya. Adanya upaya kedekatan diri seseorang dengan Tuhannya merupakan karakteristik dalam pendidikan Islam, demikian juga semangat untuk mencari dan memperdalam ilmu pengetahuan, serta semangat untuk mengembangkan potensi manusia untuk mencapai derajat yang tinggi merupakan ciri-ciri pendidikan Islam.

D. Kurikulum MKWU-PAI

1. Konsep-Konsep Kurikulum

Istilah kurikulum sering dimaknai *plan for learning* (rencana pendidikan). Sebagai rencana pendidikan kurikulum memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, urutan isi dan proses pendidikan⁵³. Secara historis, istilah kurikulum pertama kalinya diketahui dalam kamus *Webster (Webster Dictionary)* tahun 1856. Pada mulanya istilah kurikulum digunakan dalam dunia olah raga, yakni suatu alat yang membawa orang dari *start* sampai ke *finish*. Kemudian pada tahun 1955, istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan, dengan arti sejumlah mata pelajaran di suatu perguruan⁵⁴.

Secara etimologis atau asal kata, istilah ini merupakan serapan dari bahasa Yunani. Yang awalnya digunakan untuk dalam dunia olah raga, berasal

⁵²Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam Dengan Pendekatan Multidisipliner*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 34.

⁵³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 4.

⁵⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kata “*curir*“ artinya pelari. Sementara “*curere*“ artinya ditempuh atau berpacu. Yaitu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari⁵⁵. Konsep kurikulum sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yakni kumpulan beberapa mata pelajaran yang harus disampaikan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. Pengertian inilah yang kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa arab, kurikulum sering disebut dengan istilah *al-manhaj*, berarti jalan yang terang yang dilalui manusia dalam bidang kehidupannya. Maka dari pengertian tersebut, kurikulum jika dikaitkan dengan pendidikan, menurut Muhaimin, maka berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-nilai⁵⁶.

Sedangkan dalam terminologi, terdapat perbedaan pengertian kurikulum. Dalam pengertian lama kurikulum didefinisikan sebagai sejumlah materi pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik untuk memperoleh sejumlah pengetahuan, yang telah tersusun secara sistematis dan logis⁵⁷. Pendefinisian ini walau terasa kurang tepat, tetapi memang banyak betulnya, jika ditarik dari asal kata kurikulum di atas tadi, yakni *curere* yang biasa diartikan dengan jarak yang harus ditempuh oleh pelari⁵⁸.

Berdasarkan pengertian ini, sebetulnya ditekankan bahwa kurikulum lebih menekankan pada isi pelajaran dari sejumlah mata pelajaran yang berada di

⁵⁵ Lias Hasibuan, *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan* (Jakarta: Gaung Persada, 2010), hlm. 2.

⁵⁶ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1

⁵⁷ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 1

⁵⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan*, hlm. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekolah atau madrasah yang harus ditempuh para murid, siswa atau peserta didik untuk mencapai suatu *ijazah*, juga keseluruhan mata pelajaran yang disajikan oleh suatu lembaga pendidikan. Pengertian ini terasa masih sangat sempit, karena kurikulum tidak lain hanya sejumlah materi saja.

Dalam pengertian lain, kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan. Apa yang direncanakan biasanya bersifat *idea*, suatu cita-cita tentang manusia atau warga Negara yang akan dibentuk. Kurikulum ini lazim mengandung harapan-harapan yang sering berbunyi *muluk-muluk*⁵⁹.

Sementara itu, Ramayulis mendefinisikan bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting menentukan dalam suatu system pendidikan, karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan⁶⁰. Sedangkan menurut M. Arifin mendefinisikan kurikulum adalah seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam satu system institutional pendidikan⁶¹. Tampaknya dua pengertian tersebut masih terlalu sederhana dan lebih menitikberatkan pada materi pelajaran semata. Sementara itu, Zakiah Darajat memandang kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam

⁵⁹ S. Nasution, *Asas-asas Kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 9

⁶⁰ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 9

⁶¹ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 183

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu⁶².

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran atau kegiatan yang mencakup program pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Definisi tersebut kemudian berkembang sesuai dengan tuntutan dan dinamika zaman. Dalam pengertian yang terbaru dan lebih luas, bahwa kurikulum adalah, serangkaian pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik dalam proses pembelajaran.

Dalam pengertian tersebut terlihat jelas, bahwa kegiatan-kegiatan kurikulum tidak terbatas dalam ruang kelas saja (*in the class room*), melainkan juga mencakup kegiatan di luar kelas. Maka dengan demikian tidak ada pemisahan tegas antara *intra* dan *ekstra* kurikulum. Pendek kata, semua kegiatan yang member pengalaman dalam proses pendidikan atau belajar bagi peserta didik, pada hakikatnya adalah kurikulum. Oleh karenanya, dalam pengertian yang sangat luas ini kurikulum sering dimaknai dengan sejumlah pengalaman belajar yang didapat oleh peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas.

Dalam pengertian lain dikatakan, kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan media untuk mengantar lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan lembaga pendidikan yang diinginkan⁶³. Endang Mulyasa mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan,

⁶² Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi aksara, 1996), hlm. 122

⁶³ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.122

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan⁶⁴.

Dari beberapa definisi di atas, terdapat berbagai penafsiran dan pemahaman tentang kurikulum, sehingga kita peroleh penggolongan kurikulum sebagaimana dikatakan Majid, sebagai berikut:

- a) Kurikulum dapat dilihat sebagai *produk*, yakni sebagai hasil karya pengembangan kurikulum, biasanya dalam suatu panitia. Hasilnya dituangkan dalam bentuk buku atau pedoman kurikulum, misalnya berisi sejumlah mata pelajaran yang harus diajarkan. Inilah yang disebut dengan dokumen kurikulum.
- b) Kurikulum dapat pula dipandang sebagai *program*, yakni alat yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah untuk mencapai tujuannya. Ini dapat berupa mengajarkan berbagai mata pelajaran, tetapi dapat juga meliputi segala kegiatan yang dianggap dapat mempengaruhi perkembangan siswa. Misalnya perkumpulan sekolah, pertandingan, pramuka, warung sekolah dan lain-lain.
- c) Kurikulum dapat pula dipandang sebagai hal-hal yang diharapkan agar dapat dipelajari oleh siswa, yakni pengetahuan, sikap, keterampilan tertentu. Apa yang diharapkan akan dipelajari tidak selalu sama dengan apa yang benar-benar dipelajari.
- d) Kurikulum sebagai *pengalaman* siswa. Ketiga pandangan di atas berkenaan dengan perencanaan kurikulum. Sedangkan pandangan yang

⁶⁴ Endang Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Suatu Panduan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring dengan perubahan zaman, pengertian kurikulum berubah. Pandangan lama, atau sering juga disebut pandangan tradisional, merumuskan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh murid untuk memperoleh ijazah. Pengertian tadi mempunyai implikasi sebagai berikut: (1) kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran; (2) mata pelajaran adalah sejumlah informasi atau pengetahuan, sehingga penyampaian mata pelajaran pada siswa akan membentuk mereka menjadi manusia yang mempunyai kecerdasan berpikir; (3) mata pelajaran menggambarkan kebudayaan masa lampau; (4) tujuan mempelajari mata pelajaran adalah untuk memperoleh ijazah; (5) adanya aspek keharusan bagi setiap siswa untuk mempelajari mata pelajaran yang sama; (6) sistem penyampaian yang digunakan oleh guru adalah sistem penguasaan (imposisi). Intinya, ruang lingkup kurikulum adalah berkisar pada rencana pembelajaran.

2. Komponen- Komponen Kurikulum

Komponen-komponen kurikulum pada prinsipnya terdiri dari empat macam komponen yaitu: tujuan, materi, metode dan evaluasi⁶⁶.

a. Komponen Tujuan

Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan suatu kurikulum. komponen ini sangat penting, karena melalui tujuan, materi proses dan evaluasi dapat dikendalikan untuk kepentingan mencapai tujuan kurikulum dimaksud⁶⁷. Tujuan kurikulum dapat dispesifikasikan ke dalam tujuan pembelajaran umum yaitu

⁶⁶ Lias Hasibuan, *Kurikulum*, hlm. 38.

⁶⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa tujuan yang dicapai untuk satu semester. Sedangkan tujuan pembelajaran khusus yang menjadi target setiap kali tatap muka. Dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi tujuan pembelajaran umum disebut dengan istilah standar kompetensi dan tujuan pembelajaran khusus disebut dengan istilah kompetensi dasar.

Tujuan pendidikan institusional kemudian dijabarkan lagi ke dalam tujuan kurikuler; yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap mata pelajaran yang dikembangkan di setiap sekolah atau satuan pendidikan.

b. Komponen Isi/Materi

Komponen materi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan⁶⁸. Yang dimaksud dengan komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan.

Siswa belajar dalam bentuk interaksi dengan lingkungannya, lingkungan orang-orang, alat-alat, dan ide-ide. Tugas utama seorang guru adalah menciptakan lingkungan tersebut, untuk mendorong siswa melakukan interaksi yang produktif dan memberikan dirancang dalam suatu rencana mengajar. Materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis, dalam bentuk⁶⁹:

- 1) *Teori*; seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau preposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan pendapat sistematis tentang gejala

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 39

⁶⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan*, hlm. 105

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menspesifikasi hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.

- 2) *Konsep*; suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari kekhususan-kekhususan, merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala.
- 3) *Generalisasi*; kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari analisis, pendapat atau pembuktian dalam penelitian.
- 4) *Prinsip*; yaitu ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep.
- 5) *Prosedur*; yaitu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pelajaran yang harus dilakukan peserta didik.
- 6) *Fakta*; sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting, terdiri dari terminologi, orang dan tempat serta kejadian.
- 7) *Istilah*, kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi.
- 8) *Contoh/ilustrasi*, yaitu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat.
- 9) *Definisi*; yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal/kata dalam garis besarnya.
- 10) *Preposisi*, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum.

Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada. Kriteria yang dapat membantu pada perancangan kurikulum dalam menentukan isi kurikulum.

Kriteria itu antara lain⁷⁰:

- 1) Isi kurikulum harus sesuai, tepat dan bermakna bagi perkembangan siswa.
- 2) Isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial.
- 3) Isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji.
- 4) Isi kurikulum mengandung bahan pelajaran yang jelas.
- 5) Isi kurikulum dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

c. Komponen Metode

Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi pelaksanaan kurikulum berhubungan dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan disekolah. Kurikulum merupakan rencana, ide, harapan, yang harus diwujudkan secara nyata disekolah, sehingga mampu mengantarkan anak didik mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum yang baik tidak akan mencapai hasil yang maksimal, jika pelaksanaannya menghasilkan sesuatu yang baik bagi anak didik. Komponen strategi pelaksanaan kurikulum meliputi pengajaran, penilaian, bimbingan dan penyuluhan dan pengaturan kegiatan sekolah⁷¹.

Strategi meliputi rencana, metoda dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaiian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya / kekuatan dalam pembelajaran. Upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal, dinamakan metode.

Telah disampaikan di atas bahwa dilihat dari filsafat dan teori pendidikan yang melandasi pengembangan kurikulum terdapat perbedaan dalam menentukan tujuan dan materi pembelajaran, hal ini tentunya memiliki konsekuensi pula terhadap penentuan strategi pembelajaran yang hendak dikembangkan. Apabila yang menjadi tujuan dalam pembelajaran adalah penguasaan informasi-intelektual, sebagaimana yang banyak dikembangkan oleh kalangan pendukung filsafat klasik dalam rangka pewarisan budaya ataupun keabadian, maka strategi pembelajaran yang dikembangkan akan lebih berpusat kepada guru. Guru

⁷¹ Hamid Syarif. *Pengembangan Kurikulum*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 2009), hlm. 108

merupakan tokoh sentral di dalam proses pembelajaran dan dipandang sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Sedangkan peserta didik hanya dianggap sebagai obyek yang secara pasif menerima sejumlah informasi dari guru. Metode dan teknik pembelajaran yang digunakan pada umumnya bersifat penyajian (ekspositori) secara massal, seperti ceramah atau seminar. Selain itu, pembelajaran cenderung lebih bersifat tekstual.

Strategi pembelajaran yang berorientasi pada guru tersebut mendapat reaksi dari kalangan progresivisme. Menurut kalangan progresivisme, yang seharusnya aktif dalam suatu proses pembelajaran adalah peserta didik itu sendiri. Peserta didik secara aktif menentukan materi dan tujuan belajarnya sesuai dengan minat dan kebutuhannya, sekaligus menentukan bagaimana cara-cara yang paling sesuai untuk memperoleh materi dan mencapai tujuan belajarnya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mendapat dukungan dari kalangan rekonstruktivisme yang menekankan pentingnya proses pembelajaran melalui dinamika kelompok.

Pembelajaran cenderung bersifat kontekstual, metode dan teknik pembelajaran yang digunakan tidak lagi dalam bentuk penyajian dari guru tetapi lebih bersifat individual, langsung, dan memanfaatkan proses dinamika kelompok (kooperatif), seperti: pembelajaran moduler, obeservasi, simulasi atau role playing, diskusi, dan sejenisnya. Selanjutnya, dengan munculnya pembelajaran berbasis teknologi yang menekankan pentingnya penguasaan kompetensi membawa implikasi tersendiri dalam penentuan strategi pembelajaran. Meski masih bersifat penguasaan materi atau kompetensi seperti dalam pendekatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

klasik, tetapi dalam pembelajaran teknologis masih dimungkinkan bagi peserta didik untuk belajar secara individual.

Dalam pembelajaran teknologis dimungkinkan peserta didik untuk belajar tanpa tatap muka langsung dengan guru, seperti melalui internet atau media elektronik lainnya. Peran guru dalam pembelajaran teknologis lebih cenderung sebagai *director of learning*, yang berupaya mengarahkan dan mengatur peserta didik untuk melakukan perbuatan-perbuatan belajar sesuai dengan apa yang telah didesain sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, ternyata banyak kemungkinan untuk menentukan strategi pembelajaran dan setiap strategi pembelajaran memiliki kelemahan dan keunggulannya tersendiri.

d. Komponen Evaluasi

Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan seperti halnya penjaga gawang dalam permainan sepak bola, memfungsikan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak diluluskan, karena itu siswa yang dapat mencapai targetlah yang berhak untuk diluluskan, sedangkan siswa yang tidak mencapai target (prilaku yang diharapkan) tidak berhak untuk diluluskan. Dilihat dari fungsi dan urgeni evaluasi yang demikian, Dari sudut komponen evaluasi misalnya, berapa banyak guru yang mengerjakan suatu mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan guru dan ditunjang pula oleh media dan sarana belajar yang memadai serta murid yang normal⁷².

⁷² Oemar Hamalik, *Kurikulum Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komponen evaluasi sangat penting artinya bagi pelaksanaan kurikulum.

Hasil evaluasi dapat memberi petunjuk, apakah sasaran yang ingin dituju dapat dicapai atau tidak. Di samping itu, evaluasi juga berguna untuk menilai, apakah proses kurikulum berjalan secara optimal atau tidak. Dengan demikian, dapat diperoleh petunjuk tentang pelaksanaan kurikulum tersebut. Berdasarkan petunjuk yang diperoleh dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Evaluasi kurikulum sepatutnya dilakukan secara terus menerus. Untuk itu perlu terlebih dahulu ditetapkan secara jelas apa yang akan dievaluasi, dengan menggunakan acuan dan tolok ukur yang jelas pula. Sehubungan dengan rancang bangun kurikulum ini, evaluasi dilakukan untuk mencapai dua sasaran utama, yaitu; *pertama*, evaluasi terhadap hasil atau produk kurikulum; *kedua*, evaluasi terhadap proses kurikulum⁷³.

Evaluasi kurikulum dimaksudkan menilai suatu kurikulum sebagai program pendidikan untuk menentukan efisiensi, efektivitas, relevansi, dan produktivitas program dalam mencapai tujuan pendidikan. Efisiensi berkenaan dengan penggunaan waktu, tenaga, sarana dan sumber-sumber lainnya secara optimal. Efektivitas berkenaan dengan pemilihan atau penggunaan cara atau jalan utama yang paling tepat dalam mencapai suatu tujuan. Relevansi berkenaan dengan kesesuaian suatu program dan pelaksanaannya dengan tuntutan dan

⁷³ Muhammad Ali, *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 60

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan baik dari kepentingan masyarakat maupun peserta didik. Produktivitas berkenaan dengan optimalnya hasil yang dicapai dari suatu program⁷⁴.

3. Pengembangan Komponen Kurikulum Dalam Praktek

a. Keterkaitan Sistematika Dengan Pengembangan Komponen

Lubis Hasibuan menyatakan komponen-komponen kurikulum harus dapat di implementasikan secara baik dalam pelaksanaan kurikulum. Sebelum komponen kurikulum diimplementasikan, pendidik perlu terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan sistematika komponen kurikulum. Sistematika komponen kurikulum adalah tatanan logis terhadap fungsi komponen-komponen kurikulum⁷⁵.

Lebih lanjut Lubis Hasibuan menyatakan bahwa persoalan pokok dalam sistematika kurikulum adalah apa yang menjadi fungsi dari suatu komponen kurikulum terhadap komponen kurikulum yang lain, sehingga penataan terhadap fungsi dari komponen-komponen kurikulum itu membentuk sistematika komponen kurikulum yang lebih utuh dan sistematis diimplementasikan⁷⁶. Berkaitan dengan itu dapat dikemukakan beberapa contoh seperti tertera berikut ini:

- 1) Apakah tujuan pendidikan telah dirumuskan atas dasar materi kurikulum yang sudah tersedia, ataukah sebaiknya, tujuan pendidikan terlebih dahulu harus dirumuskan dan tujuan tersebut adalah menentukan materi apa yang harus disusun guna mencapai target pendidikan dimaksud.

⁷⁴ Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 49

⁷⁵ Lias Hasibuan, *Kurikulum*, hlm. 43.

⁷⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- 2) Apakah pemilihan metode intruksional disesuaikan dengan sifat organisasi kurikulum ataukah lebih ditentukan oleh fasilitas yangtersedia, ataukah lebih berorientasi kepada tujuan pendidikan yang hendak dicapai.
- 3) Apakah mutu kurikulum yang hendak disesuaikan dengan potensi dan stabilitas peserta didik, atau peserta didik itu yang dituntut untuk menguasai kurikulum dengan mutu yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Dengan mempelajari urutan komponen kurikulum disuatu sekolah maka dengan sendirinya akan dapat diseistematiskan kurikulum tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa di dalam buku (dokumen) kurikulum jarang dicantumkan alasan-alasan mengapa suatu komponen kurikulum ditempatkan pada urutan tertentu.

b. Contoh Model Praktis Pengembangan Komponen Kurikulum

Komponen kurikulum biasanya selalu didasarkan atas model pengembangan kurikulum yang digunakan. Oleh sebab itu mempelajari beberapa model pengembangan kurikulum perlu dilakukan, terutama model pengembangan komponen kurikulum yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah-sekolah. Berikut ini beberapa contoh model praktis pengembangan komponen kurikulum⁷⁷.

Gambar 2.3. Model I Pengembangan Komponen Kurikulum



⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 44-47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Dari model di atas, sekurang-kurangnya guru telah mengembangkan dua pertanyaan fundamental di dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan.

Pertanyaan yang dimaksud adalah:

- 1) Mengapa saya mengerjakan mata pelajaran ini?
- 2) Bagaimana saya mengetahui keberhasilan saya dalam mengajarkan mata pelajaran ini?

Model yang dikemukakan di atas disebut model sederhana, sehingga dipandang belum sepenuhnya mempresentasikan semua komponen kurikulum ke dalam prakteknya. Karena itu diperlukan model lain, seperti yang ditampilkan berikut ini:

Gambar 2.4. Model II Pengembangan Komponen Kurikulum



Dari model di atas terlihat guru telah mengembangkan pertanyaan pada dirinya menjadi empat pertanyaan selain dari dua pertanyaan yang telah dikemukakan pada model pertama. Empat pertanyaan tersebut yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- 1) Mengapa saya mengerjakan mata pelajaran ini?
- 2) Bagaimana saya mengetahui bahwa saya berhasil mengajarkan bahan ini?
- 3) Metode apa yang paling tepat untuk saya gunakan?
- 4) Bagaimana saya mengorganisir isi/materi pelajaran?

Dari model dua di atas kenyataannya masih melalaikan pertanyaan-pertanyaan seperti

- 5) Buku-buku bacaan apakah yang seharusnya digunakan dalam mata pelajaran ini?
- 6) Alat/edia pengajaran yang manakah yang sangat membantu untuk mata pelajaran ini?

Berdasarkan kelemahan pada dua model yang ditampilkan telah mendorong munculnya model ketiga yang dilakukan oleh guru, sebagai berikut:

Gambar 2.5. Model III



Meskipun diakui bahwa model ketiga di atas dipandang lebih representatif dari model satu dan dua, namun model ketiga juga masih dipandang belum utuh untuk merepresentasikan semua komponen kurikulum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai persoalan yang belum terjawab yaitu persoalan yang mempersoalkan tentang tujuan, yaitu pertanyaan:

- 7) Apakah yang saya harapkan dari para peserta didik supaya saya dapat mengetahui keberhasilan dari tujuan engajaran yang saya lakukan?

Dengan munculnya pertanyaan ke tujuh di atas, maka lahirlah model pengembangan komponen kurikulum yang sudah dipandang representatif seperti terlihat pada gambar 2.6. berikut:

Gambar 2.6. Model IV



4. Evaluasi Kurikulum

Tyler (1949) menyatakan bahwa evaluasi kurikulum melengkapi siklus pengembangan dan implementasi kurikulum. Evaluasi kurikulum menjawab pertanyaan, “Bagaimana kita mengetahui apakah tujuan kurikulum dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelajaran sudah tercapai⁷⁸. Jawaban atas pertanyaan itu berkaitan dengan pertimbangan kualitas dan tujuan pembelajaran sebagai kreteria keberhasilan pendidikan. Secara Ideal evaluasi kurikulum menilai hasil implementasi kurikulum: seberapa jauh peserta didik memenuhi kreteria atau standar yang ditentukan. Secara implisit dan eksplisit, evaluasi merefleksi penilaian kurikulum dan desain instruksional yang telah dilaksanakan⁷⁹.

Senada dengan itu Ornsteindan Hunkins (2013) menyatakan, evaluasi mengkritik kurikulum dan implementasinya dalam pembelajaran. Ide ini dijelaskan Parkay (2010) bahwa evaluasi kurikulum indentik dengan pemberian pertimbangan sistematik tentang kualitas atau nilai program pendidikan di sekolah dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan program tersebut⁸⁰.

Tingkat pencapaian tujuan kurikulum diketahui melalui asesmen atau evaluasi hasil belajar. Kedua istilah ini, Evaluasi dan asesmen dipakai secara bergantian namun para pakar pendidikan sepakat bahwa *assessment* cenderung terkait pengumpulan, interpretasi, dan deskripsi informasi tentang pengukuran hasil belajar peserta didik. Sedangkan evaluasi menyangkut pertimbangan tentang nilai dan manfaat hasil belajar peserta didik yang diperoleh melalui asesmen sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen pendidikan, kurikulum, dan peserta didik⁸¹. Dengan demikian, evaluasi mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum sebelum dan sesudah implementasi. Berdasarkan hal ini,

⁷⁸ Mohammad Ansyar, *Kurikulum Hakikat, Fondasi, Desain & Pengembangan*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 450

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 451

dapat ditetapkan strategi yang tepat bagi perbaikan kurikulum dan pembelajaran secara berkelanjutan.

a. Konsep Evaluasi

1) Konsep Awal Evaluasi (*goal-based evaluation*)

Pendidik perlu memahami perkembangan konsep evaluasi sejak awal timbulnya evaluasi sampai sekarang. Alasannya, pendekatan, peran, dan tujuan evaluasi bervariasi berdasarkan pengertian evaluasi itu sendiri⁸². Berdasarkan pengertian ini, bisa diketahui peran evaluasi dalam pengembangan kurikulum⁸³. Berikut ini dapat diketahui beberapa konsep evaluasi kurikulum berdasarkan perannya:

- a) jika evaluasi diartikan sebagai instrumen pengukur efektivitas kurikulum, evaluasi fokus pada pengumpulan data dan fakta tentang tingkat capaian hasil pembelajaran siswa terhadap tujuan yang telah ditetapkan;
- b) jika evaluasi dimaknai sebagai jalan perbaikan kurikulum, fokus evaluasi terletak pada identifikasi kelemahan kurikulum sehingga bisa ditentukan diagnosa perbaikan (*diagnostic evaluation*);
- c) jika evaluasi dimaknai untuk mengukur akuntabilitas pendidikan, evaluasi fokus pada pengumpulan data dan informasi sebagai dasar perhitungan efisiensi pemanfaatan *budget* pendidikan; dan

⁸² Laurie Brady & Kerry Kennedy, *Curriculum Construction*, (French Forest Forces, (NSW: Pearson Prentice Hall, 2007), hlm. 252

⁸³ John Miller P. & Wayne Seller, *Curriculum Perspectives and Practice*, (New York: Logeman, 1985), hlm. 296

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) jika evaluasi untuk pengambilan keputusan, evaluasi terarah pada pengumpulan data yang relevan dengan kekuatan dan kelemahan atas alternatif keputusan yang sesuai dengan perbaikan kurikulum dan pembelajaran⁸⁴.

Implentasi, evaluasi adalah bagian integral kurikulum. Dan perubahan konsep kurikulum mengakibatkan perubahan teori dan praktik evaluasi kurikulum yang telah mengalami beberapa perubahan selama abad ke-20, seperti beberapa konsep berikut ini:

a) Pengukuran dan Penilaian. Pada era pertama, yang berasal dari bobit (1989) dan Charter (1923), evaluasi kurikulum terpusat pada pengukuran prestasi belajar siswa⁸⁵. Hasil kerja kedua ahli ini menjadi dasar pengukuran hasil belajar dan penetapan tingkat pencapaian tujuan kurikulum atau tujuan instruksional. Tipe pengukuran prestasi belajar siswa yang bermuara pada pemberian nilai atau angka kepada siswa dianggap sebagai konsep evaluasi yang sempit. Dikatakan sempit, karena apa saja kemajuan atau hasil belajar yang telah dicapai peserta didik selama proses pembelajaran direduksi menjadi satu angka saja⁸⁶. Dan walaupun nilai atau angka hasil belajar siswa itu mungkin saja didasarkan pada norma atau kreteria, tetapi kenyataannya pertimbangan guru sangat dominan dalam penetapan nilai hasil belajar peserta didik,

⁸⁴ Laurie Brady & Kerry Kennedy, *Curriculum*, hlm. 252

⁸⁵ John Miller P. & Wayne Seller, *Curriculum*, hlm. 296-297

⁸⁶ Hilda Taba, *Curriculum Development: Theory and Practice*. (New York: Harcourt Brace Jovanivitch, Inc, 1962), hlm. 311

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

walaupun hal itu sering kali tidak ditonjolkan⁸⁷. Pengaruh tipe evaluasi yang sempit ini masih dominan dan mendapat momentum pada awal abad Ke- 20 sampai sekarang. Dipelopori Wilhem Wund dari Jerman melalui eksperimennya tahun 1879, Alfred Binet dan Theodore Simon dari Prancis yang mengembangkan skala intelegensi tahun 1905, Frances Galton dari Inggris tahun 1870-an melalui tes intelegensi⁸⁸. Tipe evaluasi ini mengandalkan teori-teori psikologi yang dominan saat itu yaitu teori psikologi behavioristik (tingkah laku). Untuk mengukur hasil belajar siswa secara tepat, diperlukan instrumen, yaitu tes psikologi dan tes intelegensi (*IQ Test*) yang diajukan Binet and Simon, bukan saja untuk menetapkan tingkat kecerdasan siswa, tetapi juga untuk mendapatkan informasi mengapa siswa mengalami kesulitan belajar. Hal yang sering ditemukan saat ini adalah jika peserta didik gagal mencapai tujuan belajar yang disalahkan biasanya peserta didik, bukan pada guru, kurikulum, pembelajaran atau yang lain. Konsep ini berlanjut samapai kini, dimana evaluasi dilakukan untuk menentukan efektivitas program latihan yang hasilnya menjadi masukan bagi *upper level manager* yang akan menetapkan keputusan tentang kelanjutan program⁸⁹. Pada tahap ini, teori dan praktek evaluasi fokus pada pemberian angka (nilai) berdasarkan

⁸⁷ William H Schubert, *Curriculum: Perspective, Paradigm, and Possibility*, (New York: McMillan Publishing Company, 1986), hlm. 262

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Donald L Kripatrik & James D Kripatrik, *Evaluating Training Programs: The Four Levels. (3rd.ed.)*, (San Francisci, CA: Berret Koehler Publishers, Inc, 2006), hlm. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asesmen sistematis hasil belajar peserta didik atau peserta kursus yang dipengauhi pergerakan empirisme dalam ilmu-ilmu fisik dan metode ilmiah yang muncul waktu itu. Sasarannya ialah sejauh mana setiap anak telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan⁹⁰. Ini menyebabkan evaluasi harus dilakukan dengan akurat berdasarkan hasil standar sebagai perbandingan hasil belajar individual peserta didik dan norma tertentu.

Evaluasi efektivitas, evaluasi produk dan evaluasi hasil belajar menurut The Technical Model mencakup tiga tujuan: (1) memberi informasi tentang arah perbaikan program berikut, (2) menetapkan apakah suatu program akan diteruskan atau dihentikan, (3) memberi justifikasi tentang perlunya suatu program latihan dilanjutkan atau dihentikan⁹¹. Walau Evaluasi produk adalah bagian evaluasi kurikulum, tetapi evaluasi untuk memberi nilai rapor bukanlah evaluasi kurikulum, karena evaluasi kurikulum mencakup bukan saja evaluasi produk, tetapi juga evaluasi kecocokan antara tujuan yang direncanakan (*intended outcomes*) dan tujuan yang dicapai (*realized outcomes*). Seperti telah ditegaskan di atas, evaluasi hasil belajar sesuai bagi evaluasi program latihan (model teknologi kurikulum), karena evaluasi

⁹⁰ Hilda Taba, *Curriculum*, hlm 312

⁹¹ Donald L Kripatrik & James D Kripatrik, *Evaluating*, hlm. 3-4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

latihan mengandung makna kriteria afektivitas latihan, bukan efektivitas pendidikan⁹².

b) Evaluasi Kognitif Tingkat Tinggi.

Evaluasi kognitif tingkat tinggi merupakan era kedua dari evaluasi kurikulum yaitu mulai tahun 1940-an ketika karya komisi Hubungan Sekolah dan Perguruan Tinggi *The Eight Year Study* (studi delapan tahun) sebagai proyek pendidikan penting di pertengahan pertama abad-20⁹³. Proyek ini adalah evaluasi kurikulum paling ekstensif antara tahun 1900 dan 1950. Tyler et al (1942) dalam stadi ini mengembangkan filsafat evaluasi yang dianutnya yaitu mengukur hasil pencapaian tujuan kognitif dan afektif tingkat tinggi, seperti berpikir kritis, sensitivitas sosial, apresiasi, minat dan kemampuan penyes diduaian pesona dan sosial peserta didik⁹⁴. Menurut Smith dan tyler (1941), tingkat pencapaian tujuan tersebut dapat diukur⁹⁵, sehingga konsep evaluasi pada tahap ini menjangkau lebih luas dari evaluasi hasil belajar biasa

Sejalan dengan Hal ini timbul ide agar evaluasi menjangkau lebih jauh dari evaluasi produk dan evaluasi efektivitas saja, tetapi juga menjangkau proses pembelajaran di kelas. Ini mengharuskan pendidik untuk menyusun tes sendiri untuk mengevaluasi

⁹² Mohammad Ansyar, *Kurikulum*, hlm. 454

⁹³ William H Schubert, *Curriculum*, hlm. 263

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 264

⁹⁵ John Miller P. & Wayne Seller, *Curriculum*, hlm. 297

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurikulum yang dikembangkan secara lokal, selain untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan individual siswa.

c) Evaluasi Reformasi Kurikulum

Era ketiga evaluasi dipicu peluncuran Sputnik Rusia pada tahun 1957. Keberhasilan Sputnik menimbulkan suara keras di Amerika Serikat agar konten kurikulum, terutama konten matematika dan sains, direformasi. Selain reformasi konten, direformasi pula sistem presentasi dan metode mengajar dan isi buku teks⁹⁶. Waktu itu ditemukan bahwa buku teks dan sains lebih fokus pada pemberian informasi dan fakta-fakta untuk dihafalkan anak. Ketika itu baru disadari buku teks matematik dan sains sedikit sekali membantu pengembangan intelektual siswa sehingga tidak berkontribusi pada kemampuan pemecahan masalah⁹⁷.

Akibat dari reformasi ini timbul ide-ide baru tentang kurikulum, seperti belajar penemuan (*Inquiry learning*), pendekatan penemuan (*discovery approach*), ketrampilan pemecahan masalah (*problem solving skills*), dan pendekatan baru kurikulum dan pengajaran.

Semua konsep evaluasi kurikulum bisa digolongkan kepada evaluasi berbasis tujuan (*goal-based evaluation*). Pada era kurikulum kontemporer muncul konsep evaluasi tanpa berbasis tujuan (*goal-free evaluation*).

2) Evaluasi Kontemporer

a) Evaluasi Perbaikan Program

⁹⁶ Mohammad Ansyar, *Kurikulum*, hlm. 455

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 456

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ide reformasi evaluasi kurikulum Cronbach (1963), Stake (1967), Scriven (1967), DAN Stufflebeam (1969) lebih berorientasi evaluasi program untuk perbaikan kurikulum. Orientasi evaluasi ini menunjukkan pergeseran peran dan tujuan evaluasi; dari pengukuran nilai hasil belajar menjadi comprehensive evaluation yaitu evaluasi perbaikan kurikulum melalui evaluasi sinkronisasi antar-komponen kurikulum, seperti antara tujuan, konten, kegiatan belajar dan organisasi pengalaman belajar serta evaluasi tujuan sendiri⁹⁸.

Dari uraian di atas terlihat bahwa evaluasi untuk perbaikan tidak fokus hanya pada efektivitas kurikulum saja, tetapi juga pada kurikulum secara keseluruhan yang mencakup, misalnya, tujuan kurikulum, inpt yang diperlukan bagi implementasi kurikulum untuk mencapai tujuan itu dan proses implementasi kurikulum dalam pembelajaran⁹⁹.

b) Evaluasi Akuntabilitas

Era evaluasi kontemporer berikut yaitu *evaluation for accountability*, evaluasi akuntabilitas. Pendidik, administrator, pemangku pendidikan dan pelaksana pendidikan di sekolah harus akuntabel terhadap keberhasilan pendidikan yang menjadi tanggung jawab masing-masing¹⁰⁰. Tipe evaluasi ini muncul pada akhir

⁹⁸ Robert S. Zaiz, *Curriculum: Principles and Foundation*, (New York: Harper & Row, Publisher, 1976), hlm. 369

⁹⁹ Mohammad Ansyar, *Kurikulum*, hlm. 456

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 457

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an sebagai reaksi atas kurang percaya publik atas kinerja sekolah sehingga menimbulkan tekanan dari masyarakat agar sekolah lebih akuntabel atas kinerjanya¹⁰¹.

c) Evaluasi Keputusan dan Tindakan

Evaluasi ini berasal dari karya Schwab (1970-an) tentang *evaluation of decision and action*, inkuiri praktis dengan memperhatikan kebutuhan dan masalah pendidikan lokal. Sasarannya ialah hasil evaluasi bisa membantu pengambil keputusan oleh administrator sekolah, bidang kurikulum dan guru. Hasil penelitian Leithwood (1982) dan Reid dan Walker (1975), melalui analisi pengambilan keputusan dan inovasi tingkat lokal, adalah contoh manfaat hasil evaluasi studi kasus bagi sekolah¹⁰².

d) Evaluasi Bebas Tujuan

Goal-free evaluation adalah jenis evaluasi untuk mengungkap hasil kurikulum tanpa mengacu pada tujuan kurikulum¹⁰³. Dalam konteks ini, pendidikan dilihat sebagai proses perkebang dan potensi manusia dalam praktik, bisa menghasilkan hal-hal lain diluar tujuan (unintended outcomes) yang ditetapkan. Hasilnya mungkin positif atau negatif terhadap perkembangan peserta didik. Hasil kurikulum tersembunyi (atau tujuan yang tidak direncanakan), cenderung terabaikan kalau evaluasi hanya fokus

¹⁰¹ William H Schubert, *Curriculum*, hlm. 269

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 270

¹⁰³ Mohammad Ansyar, *Kurikulum*, hlm. 457

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (*intended outcomes*) saja¹⁰⁴.

e) Evaluasi Yudisial

Evaluator evaluasi yudisial, menurut Guba (1979), bertindak sebagai reporter investigasi untuk melakukan investigasi kasus (pendidikan) menurut model pengadilan. Evaluator terdiri atas beberapa kelompok orang. Ada tim penyediki dan penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, pembela, penganalisi kasus, moderator, dan yang lain¹⁰⁵. Berdasarkan ide Provost (1971), evaluasi ini fokus pada penemuan kesenjangan antara desain program, instalasi pendidikan dan hasil belajar; analisi untung rugi (*cost-benefit*) biaya keseluruhan oleh evaluator khusus. Evaluasi ini banyak dikritik karena terlalu banyak memakan waktu dan sumberdaya. Dikhawatirkan sistem yudisial tidak cocok dengan keunikan dunia pendidikan¹⁰⁶.

f) Evaluasi Naturalistik

Evaluasi naturalistik (evaluasi kualitatif) memakai metodologi antropologi, etnografi, dan etologi. Asumsi dasar evaluasi naturalistik, menurut Guba dan Lincoln (1981), realita bersifat jamak, divergen dan saling terkait. Asumsi evaluasi naturalistik sangat bertentangan dengan evaluasi tradisional yang memandang realita bersifat tunggal, konvergen dan fragmental. Akibatnya

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 259

¹⁰⁵ William H Schubert, *Curriculum*, hlm. 272-273

¹⁰⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

evaluasi tradisional memisahkan subjek dan metodologi, sebaliknya evaluasi naturalistik keduanya saling berkaitan¹⁰⁷.

b. Hakekat Evaluasi Kurikulum

Salah satu elemen kurikulum adalah evaluasi. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis evaluasi dilakukan. Evaluasi berdasarkan kumpulan data yang telah dikumpulkan tersebut dilakukan untuk menimbang kualitas kurikulum yang telah didesain dan efektivitasnya setelah diimplementasikan dalam pembelajaran dan berdasarkan hasil evaluasi ini ditentukan strategi pengembangan dan perbaikan kurikulum dan pembelajaran.

1) Tujuan Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengungkap manfaat dan efektifitas pendidikan. Oleh karenanya Lisa Carter (2007) menganjurkan paling tidak ada dua tujuan evaluasi, *pertama* agar pendidik bisa memilih bukan saja konten kurikulum dan strategi intruksional yang tepat, tetapi juga siswa mana yang kaya dengan pengalaman pendidikan. *Kedua*, untuk mengumpulkan informasi dan data sebagai dasar pengambilan keputusan bagi peningkatan hasil belajar siswa. Tujuan kedua ini sejalan dengan pendapat Carter, bahwa evaluasi bertujuan untuk menyesuaikan kurikulum bagi kebutuhan siswa, dan bukan sebaliknya sebagai pembentuk (*to mold*) siswa sesuai kemuan kurikulum¹⁰⁸. Sedangkan, Wiles mengungkapkan bahwa tujuan evaluasi adalah

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 273

¹⁰⁸ Allan C. Ornstein & Francis P. Hunkins, *Curriculum: Foundation, Principles, and Issues*, (Boston: Pearson, 2013), hlm. 244

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengungkap kekuatan dan kelemahan kurikulum sebelum implementasi dan efektivitasnya setelah implementasi¹⁰⁹.

2) Fungsi Evaluasi

Secara metafora Eisner (1979) mengemukakan lima fungsi evaluasi, yaitu: (1) *temperature-taking function* (fungsi diagnosis) untuk menemukan kesehatan pendidikan; (2) Revisi kurikulum sebagai *a gate-keeping function* (fungsi penjaga kualitas); (3) *a feed-back-to-teachers function* (fungsi pemberi umpan balik) tentang kualitas kinerja guru; (4) *an objectives-achievement function* (fungsi penentu prestasi siswa) untuk mengetahui efektivitas pendidikan; dan (5) *an appraisal-of-program function* (fungsi memberi indikasi efektivitas) sebagai indikator kualitas program¹¹⁰.

Evaluasi menurut Wiles (2009), paling tidak memiliki empat fungsi umum, yakni:

- (a) Menyatakan secara eksplisit filsafat rasional pemakaian desain instruksional;
- (b) Mengumpulkan data bagi pengambilan keputusan tentang efektivitas sekolah;
- (c) Menetapkan keputusan umum setiap hari;
- (d) Menetapkan rasional perubahan yang dilaksanakan¹¹¹.

¹⁰⁹ Mohammad Ansyar, *Kurikulum*, hlm. 463

¹¹⁰ Laurie Brady & Kerry Kenedy, *Curriculum Contruction*, (French Forest Forces NSW: Pearson Prentice Hall, 2007), hlm. 222

¹¹¹ Jon Wiles, *Leading Curriculum Development*, (London: Corwin Press: A Sage Company, 2009), hlm. 101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut wiles menyatakan evaluasi juga berfungsi untuk menstrukturisasi cara-cara yang akan ditempuh untuk mendeteksi keberhasilan atau kegagalan pembelajaran siswa disekolah. Kemudian, pada tingkat yang lebih praktis, proses evaluasi berfungsi sebagai pemberi kontribusi pada pengambilan keputusan dan bahkan dapat menstruktur diskusi tentang kurikulum¹¹². Akhirnya, fungsi umum evaluasi bisa memancing komitmen supervisor dengan cara identifikasi apa yang akan terjadi setelah perubahan dilaksanakan.

3) Peran Evaluasi

Secara umum peran evaluasi adalah menilai hasil belajar siswa. Penilaian ini berdasarkan asesmen prestasi siswa sebagai pertimbangan bagi pengambilan keputusan tentang kurikulum pembelajaran dan siswa¹¹³.

Bila ditinjau dari tujuan evaluasi seperti yang dikemukakan oleh Zaiz (1976), bahwa evaluasi untuk menentukan berapa baik suatu kurikulum telah berhasil mencapai tujuan sesuai standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu, atau jika telah dibandingkan dengan kurikulum lain¹¹⁴, maka peran evaluasi dapat ditentukan sebagai berikut:

- a) Bagi sebagian siswa, evaluasi memberi motivasi kepada mereka agar lebih serius; bagi sebagian yang lain, evaluasi merupakan suatu yang menakutkan atau sebagai pemaksa, bahkan suatu ancaman yang mengkhawatirkan;

¹¹² *Ibid.*, hlm. 102

¹¹³ Laurie Brady & Kerry Kenedy, *Curriculum*, hlm. 220

¹¹⁴ Robert S. Zaiz, *Curriculum: Principles*, hlm. 376

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Bagi guru, bisa berperan sebagai kontrol atau motivasi agar bekerja lebih profesional;
- c) Bagi sekolah, evaluasi berperan sebagai instrumen pengelompokan siswa dalam beberapa kelas¹¹⁵.

Demikian akhirnya evaluasi dapat berperan sebagai instrumen untuk menemukan kesesuaian kurikulum dan tingkat kecerdasan peserta didik, kesesuaian metode pembelajaran dan tujuan, serta kesesuaian sistem evaluasi itu sendiri. Jadi evaluasi sebagai bagian yang tak terpisah dengan desain kurikulum dan desain pembelajaran yang dilakukan melalui pengumpulan semua data dan informasi relevan untuk mengetahui sinkronisasi antar semua komponen kurikulum. Andaikata tidak ditemukan sinkronisasi, hasil evaluasi menjadi masukan bagi perbaikan kurikulum.

4) Prinsip Evaluasi

Prinsip evaluasi terkait pertimbangan teknis, praktis, dan etis. Pertimbangan teknis berarti evaluasi harus valid, terpercaya dan objektif. Pertimbangan praktis terkait evaluasi yang harus relevan dengan tujuan evaluasi. Pertimbangan etis berkaitan dengan ketaatan pada proses evaluasi dan nilai-nilai kejujuran, kerahasiaan, dan kebulatan pendapat (*unanimity*)¹¹⁶.

William Glaser (1961) dan *The Australian Curriculum Studies Association* (The ASCA) (1995) menegaskan bahwa asesmen dan evaluasi penuh (optimal) (optimal assesmnet) harus memenuhi prinsip berikut: (1) Mengembangkan potensi siswa; (2) Memfasilitasi pembelajaran siswa; (3)

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Laurie Brady & Kerry Kenedy, *Curriculum*, hlm. 267

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Mengacu pada kriteria yang jelas; (4) Mencakup seluruh aspek kurikulum, pengetahuan konten kurikulum saja; (5) Memakai berbagai strategi; (6) Memungkinkan siswa mengevaluasi diri agar ia tau kemajuan belajarnya; (7) Memungkinkan negosiasi guru; (8) Mengidentifikasi kekuatan prestasi siswa; (9) Mendorong pencapaian berbagai hasil belajar yang diinginkan; (10) Memungkinkan untuk mengetahui efek instruksional; (11) Meniluminasi proses dan hasil pembelajaran; (12) Melibatkan pertimbangan guru; (14) Memungkinkan siswa belajar bersama; (15) Memberi lebih dari satu kesempatan kepada siswa untuk memenuhi persyaratan terkait pembelajaran bermakna; (16) Sensitif pada gender, kultur, disabilitas bahasa dan fisik, status sosial ekonomi serta alokasi geografi siswa¹¹⁷.

Kesimpulannya prinsip asesmen dan evaluasi Brady dan Kenedy (2007), bahwa evaluasi harus: (1) berkelanjutan: merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar sehingga memberikan umpan balik pada siswa tentang kemajuan belajar mereka; (2) bervariasi: sehingga memberikan peluang pada siswa untuk menunjukkan apa saja yang telah mereka kuasai; (3) valid: agar evaluasi mengakses akurat tujuan yang akan dicapai kurikulum; (4) melibatkan siswa: asesmen efektif perlu mengembangkan hubungan demokratik antara siswa dan guru; (5) diagnostik: strategi evaluasi harus merujuk bukan hanya hasil, tapi juga proses, yang membawa siswa mencapai hasil itu; (6) pertimbangan guru: sebab guru sangat kaya dengan pemahaman tentang siswa mereka; (7) refleksi: yang akan ditemui siswa diluar sekolah (dunia nyata); (8) penguasaan keseluruhan:

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 222-223

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan atau kompetensi, daripada hanya elemen pengetahuan atau kompetensi yang terpisah-pisah; dan (9) dimaknai sama: semua stakeholders pendidikan (siswa, guru dan orang tua) memaknai sama hasil evaluasi¹¹⁸.

Demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi perannya bukan hanya terkait pengukuran keberhasilan atau kegagalan pembelajaran peserta didik, tapi juga bagi kepentingan peserta didik seperti kemajuan pembelajaran objektivitas hasil evaluasi, etika, validitas, keadilan dan sebagainya.

5) Proses Evaluasi

Langkah besar dalam proses evaluasi timbul saat *The Eighr Year Study of the Progressive Educatin Association* dilakukan Tyler dkk. Pada tahun 1933-1941¹¹⁹. Studi itu didasarkan definisi pendidikan yang mereka anut yaitu perubahan tingkah laku. Berdasarkan itu proses evaluasi terkait asesmen hasil belajar untuk mengungkap apakah perubahan tingkah laku siswa yang diinginkan telah dicapai¹²⁰.

Model evaluasi Cronbach (1971) dan Stufflebeam, merupaka salah satu konsep yang dianggap baik oleh banyak ahli. Cronbach ingin agar proses evaluasi fokus pada pengumpulan data dan penggunaannya bagi pengambilan keputusan. Stufflebeam juga melihat proses evaluasi sebagai proses deskripsi dan penyediaan data bagi penentuan alternatif keputusan¹²¹.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 223-224

¹¹⁹ Mohammad Ansyar, *Kurikulum*, hlm. 467

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ J. Galen Saylor & William M. Akexander, *Planing Curriculum for School*, (New York: Holt, Rinehart ang Willson, Inc, 1974), hlm. 302

6) Pendekatan Evaluasi

Berbagai pendekatan evaluasi kurikulum memberi arahan bagi penetapan langkah evaluasi, kriteria, dan sumber data evaluasi¹²². Seseorang akan mengumpulkan dan memproses evaluasi ditentukan postur filosofis dan yang dianutnya. Seorang behavioris fokus pada proses evaluasi untuk mengungkap indikator kuantitatif apakah siswa telah mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan secara jeas (behavioristik). Sebaliknya, seorang humanis, fokus pada evaluasi untuk mengungkap apakah program pendidikan meningkatkan konsep diri (*self-concepts*) siswa. Humanis yang anti evaluasi belajar kuantitatif berdasarkan tes objektif yang diolah secara statistik, ingin mengolah data sesuai prinsip evaluasi naturalistik kualitatif melalui observasi yang dideskripsikan seperti apa adanya dilapangan¹²³. Data interviu bisa disumkan sehingga diskusi tentang kaitan dan pola berbagai hasil observasi menjadi bagian penting hasil evaluasi humanistik.

c. Model Evaluasi

1) Model Diskrepansi Provus

Model Diskrepansi (*Descrepancy Model*) oleh Malcom Provus (1972) didasarkan pada asumsi bahwa evaluasi program untuk mencapai dua tujuan: (1) proses pengembangan program, dan (2) cara mengkaji manfaat program. Model ini dianggap model mendasar, karena mengkaji kemungkinan adanya kesenjangan antara yang diharapkan dan kenyataan¹²⁴.

¹²² *Ibid.*, hlm. 304

¹²³ John Miller P. & Wayne Seller, *Curriculum*, hlm. 305

¹²⁴ Mohammad Ansyar, *Kurikulum*, hlm. 480

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun nampak adanya pendekatan manajemen dalam pemikiran Provus, tetapi tradisi Tyler lebih dominan. Hal ini dapat dilihat dari definisi evaluasi yang ia kembangkan. Menurut Provus, evaluasi adalah proses: (1) menentukan standar program; (2) menyetujui berdasarkan standar (istilah lain yang digunakan secara bergantian dengan istilah tujuan), (3) menentukan apakah ada kesenjangan antara kinerja aspek-aspek program dengan standar kinerja yang ditetapkan; (3) menggunakan informasi tentang kesenjangan-kesenjangan yang ditemukan sebagai bahan untuk meningkatkan mengelola, atau mengakhiri program atau salah satu aspek dari program tersebut¹²⁵. Informasi tentang kesenjangan yang ada harus dilaporkan oleh evaluator kepada pengambil keputusan untuk dilakukan tindakan pada tiap tingkat. Keputusan dapat berupa diteruskan pada tingkat berikutnya, kembali pada tingkat sebelumnya, lanjutkan program, modifikasi untuk kerja atas standar, atau akhiri program. Adalah tugas evaluator untuk melaporkan kepada pengambil keputusan tentang masalah yang ada disertai rekomendasi perbaikan agar efektivitas program tidak terganggu¹²⁶.

Pendekatan yang diperkenalkan Provus ini dinamakan Discrepancy Evaluation Model. Pendekatan ini memperkenalkan pelaksanaan evaluasi dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan, meliputi¹²⁷:

- a) Definisi
- b) Instalasi
- c) Proses
- d) Produk
- e) Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis).

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 481- 482

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam tahap definisi, fokus kegiatan dilakukan untuk merumuskan tujuan, proses atau aktifitas, serta pengalokasian sumberdaya dan partisipan untuk melakukan aktifitas dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Provus, program pendidikan merupakan system dinamis yang meliputi inputs (antecedent), proses, dan outputs (juga outcomes). Standar atau harapan-harapan yang ingin dicapai ditentukan untuk masing-masing komponen tersebut. Standar ini merupakan tujuan program yang kemudian menjadi criteria dalam kegiatan penilaian yang dilakukan.

Selama tahap instalasi, rancangan program digunakan sebagai standar untuk mempertimbangkan langkah-langkah operasional program. Seorang evaluator perlu mengembangkan seperangkat tes kongruensi untuk mengidentifikasi tiap kesenjangan antara instalasi program atau aktifitas yang diharapkan dan yang actual. Hal ini perlu untuk meyakinkan bahwa program telah diinstal sesuai dengan rancangan yang ditetapkan. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa banyak rancangan program yang sama dioperasionalkan oleh guru-guru dengan aktifitas yang berbeda-beda.

Pada tahap proses, evaluasi difokuskan pada upaya bagaimana memperoleh data tentang kemajuan para peserta program, untuk menentukan apakah perilakunya berubah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Jika ternyata tidak, maka perlu dilakukan perubahan terhadap aktifitas-aktifitas yang diarahkan untuk mencapai tujuan perubahan perilaku tersebut.

Selama tahap produk, penilaian dilakukan untuk menentukan apakah tujuan akhir program tercapai atau tidak. Provus membedakan antara dampak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terminal (immediate outcomes) dan dampak jangka panjang (long term-outcomes). Dengan pemikiran ini ia mendorong evaluator untuk tidak hanya mengevaluasi hasil berupa kinerja program, tetapi lebih dari itu perlu mengadakan studi lanjut sebagai bagian dari evaluasi.

Tahap lainnya yang ditawarkan Provus adalah analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis), dimana hasil-hasil yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Analisis ini menjadi sangat urgen dalam keadaan sumber daya (khususnya biaya) pembangunan pendidikan yang sangat terbatas (limited resources).

Apapun kesenjangan yang ditemukan melalui evaluasi, Provus menganjurkan agar pemecahan masalah dilakukan secara kooperatif antara evaluator dengan staf pengelola program. Proses kerjasama yang dilakukan antara lain membicarakan tentang: 1) mengapa ada kesenjangan, 2) upaya perbaikan apa yang mungkin dilakukan, 3) upaya mana yang paling baik dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

2) Model Contingency-Congruence

Stake (1967) mengajukan model *Contingency-Congruency* sebagai penyiapan kerangka kerja (*framrwork*) bagi pengembangan rancangan evaluasi. Perhatian utamanya adalah tujuan evaluasi dan keputusan berikutnya, tentang hakikat data yang terkumpul. Stake meloihat ada diskrepansi antara harapan evaluator dan harapan guru. Berdasarkan itu, model ini didesain untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan semua data yang relevan dan diberikan kepada yang memerlukan data untuk evaluasi¹²⁸.

3) Model CIPP

Model ini terkenal dengan "*The CIPP Model*" akronim secara berturut dari *Context*, *Input*, *Proses*, dan *Product*. Model CIPP bertumpu pada definisi evaluasi bahwa evaluasi adalah suatu proses penggambaran, perolehan dan penyediaan informasi bagi penetapan beberapa alternative keputusan¹²⁹.

Model ini dikembangkan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Stufflebeam. Sehingga sesuai dengan namanya, model CIPP ini memiliki 4 jenis evaluasi yaitu: *Context* (konteks), *Input* (masukan), *Process* (proses), dan *Product* (hasil). Adapun tugas evaluator dari keempat jenis evaluasi tersebut adalah sebagai berikut¹³⁰:

- a) Evaluasi *Context*. Tujuan utama dari evaluasi *context* adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan evaluasi. Evaluator mengidentifikasi berbagai faktor guru, peserta didik, manajemen, fasilitas kerja, suasana kerja, peraturan, peran komite sekolah, masyarakat dan factor lain yang mungkin berpengaruh terhadap kurikulum. Dengan kata lain, evaluasi konteks merupakan suatu analisis situasi: memahami realita situasi tempat lingkungan pendidikan berlangsung dan asesmen realita tersebut terkait program pendidikan yang akan dilaksanakan.

¹²⁸ John Miller P. & Wayne Sellar, *Curriculum*, hlm. 313-317

¹²⁹ Mohammad Ansyar, *Kurikulum*, hlm. 486

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 486-488

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Evaluasi *Input*. Evaluasi *input* bertujuan untuk memperoleh informasi dan menyajikan keterangan yang mendasari penetapan cara-cara memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan. Evaluasi ini penting karena untuk pemberian pertimbangan terhadap keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Evaluator menentukan tingkat kemanfaatan berbagai factor yang dikaji dalam konteks pelaksanaan kurikulum. Pertimbangan mengenai ini menjadi dasar bagi evaluator untuk menentukan apakah perlu ada revisi atau pergantian kurikulum.
- c) *Process*. Evaluasi proses adalah evaluasi mengenai pelaksanaan dari suatu inovasi kurikulum. Evaluator mengumpulkan berbagai informasi mengenai keterlaksanaan implementasi kurikulum, berbagai kekuatan dan kelemahan proses implementasi. Evaluator harus merekam berbagai pengaruh variable input terhadap proses.
- d) *Produc*. Adapun tujuan utama dari evaluasi hasil adalah untuk menentukan sejauh mana kurikulum yang diimplementasikan tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang menggunakannya. Evaluator mengumpulkan berbagai macam informasi mengenai hasil belajar, membandingkannya dengan standard dan mengambil keputusan mengenai status kurikulum (direvisi, diganti atau dilanjutkan).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian diatas diketahui bahwa model CIPP adalah model evaluasi yang tidak hanya dilaksanakan dalam situasi inovasi sedang dilaksanakan, tetapi justru model ini dilakukan ketika inovasi akan dan belum dilaksanakan.

4) Model Surrogate Experience Kemmis

Model Surrogate *Experience* Kemmis (1964) didasarkan pada pandangan bahwa kurikulum tidak bisa diakses secara tepat dan secara obyektif, tetapi evaluator harus mengungkap kurikulum apa adanya dengan menunjukkan potretkurikulum: hakikatnya, isu-isu tentang kurikulum, dan orang-orang yang mengimplementasi kurikulum. Potret kurikulum tersebut harus mendeskripsi kompleksitas dan pola pengalaman belajar yang dihasilkan kurikulum, sehingga memberikan semacam pengalaman (*Surrogate*) pula kepada *audience*¹³¹.

5) Model Riset Tindakan Kelas

Model Riset Tindakan Kelas (*action research model*) menggabungkan pendekatan saintifik dan humanistik. Model ini menurut Greene (1995), terkait dengan modifikasi terus-menerus pengalaman pendidikan sehingga setiap even pengalaman selalu segar. Karena itu, model ini mengutamakan partisipasi dalam kurikulum, karena satu-satunya cara untuk mengevaluasi proses pembelajaran adalah keberadaan peneliti dalam lingkungan pendidikan. Dalam hal ini guru pemegang kunci evaluasi, karena gurulah yang mengimplementasi kurikulum dalam proses belajar mengajar dikelas¹³².

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 489-450

¹³² *Ibid.*, hlm. 490

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Model Study Kasus Stake

Model evaluasi tindakan kelas memiliki persamaan dengan model studi kasus yang hasil akhirnya bukan untuk digeneralisasi. Model studi kasus yang diajukan Stake ini fokus pada situasi penelitian spesifik dengan ciri-ciri: (1) deskripsi beberapa variable yang tidak selalu bisa diisolasi; (2) data berasal dari hasil observasi personal; (3) komparasi yang mungkin implicit; (4) pentingnya pemahaman tentang kasus studi itu sendiri (daripada membentuk hipotesis); (5) generalisasi sebagai hasil pengalaman evaluator itu sendiri berasal dari pengetahuannya tentang hal terkait apa, mengapa, dan bagaimana semua yang dialami peneliti berlangsung; dan (6) gaya laporan penelitian bernada informal¹³³.

d. Instrumen Evaluasi

Pada daarnya instrument dapat dibagi dua yaitu tes dan non tes. Yang termasuk kelompok tes adalah tes prestasi belajar, tes intelegensi, tes bakat, dan tes kemampuan akademik, sedangkan yang termasuk dalam kelompok non tes ialah skala sikap, skala penilaian, observasi, wawancara, angket dokumentasi dan sebagainya.

1) Tes

Secara umum tes diartika sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan objek ukur terhadap seperangkat kontendan meteri tertentu. Menurut Sudijono (1996) tes adalah alat atau prosedur yang digunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian¹³⁴. Tes dapat juga

¹³³ *Ibid.*, hlm. 491-492

¹³⁴ Anas Sudijono., *Pengantar Evaluasi pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan sebagai alat pengukur yang mempunyai standar objektif, sehingga dapat dipergunakan secara meluas, serta betul-betul dapat dipergunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Sedangkan menurut Norman (1976) tes merupakan salah satu prosedur evaluasi yang komprehensif, sistematis, dan objektif yang hasilnya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan¹³⁵.

Berikut ini adalah beberapa instrumen tes yang sering digunakan dalam evaluasi dibidang pendidikan¹³⁶:

- a) Tes Pilihan Ganda
 - b) Tes Benar-Salah
 - c) Tes Jawaban Pendek
 - d) Tes Pencocokan
 - e) Cloze Test
 - f) Peta Konsep
 - g) Pertanyaan Essay
 - h) Tes Subjectif
 - i) Asesment Diri.
- 2) Non Tes

Teknik evaluasi nontes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan,

¹³⁵ Djaali & Pudji Mulyono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 7

¹³⁶ Mohammad Ansyar, *Kurikulum*, hlm. 492-496

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

riwayat hidup dan lain-lain. Yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara kelompok¹³⁷. Berikut adalah beberapa instrumen non tes yang sering digunakan dalam evaluasi dibidang pendidikan¹³⁸:

- a) Kuesioner
- b) Interview
- c) Diari dan Log
- d) Skala Peringkat
- e) Daftar Cek
- f) Observasi
- g) Analisis Karya Siswa
- h) Diskusi
- i) Asesmen Performa
- j) Asesment Autentik
- k) Portofolio
- l) Proyek

Dari seluruh paparan tentang evaluasi kurikulum di atas, dapat disimpulkan bahwa, evaluasi dan kurikulum di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematis tentang manfaat, kesesuaian efektifitas dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk

¹³⁷ Djaali & Pudji Mulyono, *Pengukuran*, hlm. 7

¹³⁸ Mohammad Ansyar, *Kurikulum*, hlm. 497-504

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan.

5. Kurikulum MKWU-PAI di Perguruan Tinggi

a. Deskripsi MKWU-PAI

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai program kurikuler merupakan bagian utuh dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu kurikulum dan pembelajaran PAI perlu diberikan kepada semua mahasiswa muslim pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Untuk menjamin fungsi dan perannya dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, PAI dirancang, dikembangkan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengejawantahan tujuan pendidikan nasional. Semua hal tersebut merupakan landasan dan kerangka pikir untuk memahami profil mata kuliah PAI secara utuh.

Secara konstitusional, PAI merupakan bagian integral dari upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional yang bersifat sistemik dan berkelanjutan, agar peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 termaktub bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang di atas secara tegas menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional diarahkan pada pembentukan empat aspek yaitu: aspek religius, aspek moral, aspek intelektual, dan aspek kebangsaan. Ke semua aspek itu diwujudkan dalam rangka membentuk manusia yang utuh dan paripurna (*Insan Kamil*). Pendidikan Agama mengambil peran utama dalam membina aspek religius dan aspek moralitas.

Selanjutnya dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi kembali dikukuhkan wajib adanya mata kuliah Pendidikan Agama, yang sudah dapat dipastikan merupakan suatu entitas utuh psiko-pedagogis atau andragogis dalam kurikulum program diploma dan sarjana. Secara konseptual dan paradigmatis, tujuan akhir atau capaian pembelajaran (*learning outcomes*) Pendidikan Agama Islam adalah terbentuknya kepribadian mahasiswa secara utuh (*kaffah*) dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam pengembangan keilmuan dan profesinya. Artinya, kepribadian yang utuh hanya dapat diwujudkan apabila pada diri setiap mahasiswa tertanam iman dan takwa kepada Allah Swt. Namun perlu dicatat bahwa keimanan dan ketakwaan, hanya akan terwujud apabila ditopang dengan pengembangan elemen-elemennya, yakni: wawasan/pengetahuan tentang Islam (*Islamic knowledge*), sikap keberagamaan (*religion dispositions*), keterampilan menjalankan ajaran Islam (*Islamic skills*), komitmen terhadap Islam (*Islamic committment*), kepercayaan diri sebagai seorang muslim (*moslem confidence*), dan kecakapan dalam melaksanakan ajaran agama (*Islamic competence*). Secara keseluruhan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sangat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

diperlukan oleh setiap mahasiswa muslim agar mau dan mampu mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, keilmuan dan profesi secara aktif, kreatif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai seorang muslim yang taat beragama.

Berangkat dari rasional di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI bermaksud melakukan standarisasi penyelenggaraan perkuliahan PAI di PTU dengan mengacu kepada Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya standar Pengelolaan penyelenggaraan perkuliahan PAI di PTU ini.

b. Landasan Normatif Yuridis

Eksistensi Pendidikan Agama Islam (PAI), sebagai mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta sebagai mata kuliah di perguruan tinggi, memiliki landasan filosofis dan landasan yuridis formal yang sangat kuat. Landasan filosofis PAI berpijak pada sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan landasan yuridis atau dasar hukum mata kuliah PAI berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut¹³⁹.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: pasal 29 tentang agama dan pasal 31 tentang pendidikan;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yaitu Bab II Pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa,

¹³⁹ Kementerian Agama RI, *Pedoman Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi, 2016), hlm. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Disamping itu dalam Pasal 37 ayat 2 tentang kurikulum juga dinyatakan:

Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

- a. Pendidikan agama;
 - b. Pendidikan kewarganegaraan; dan
 - c. Bahasa.
- 3) Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 35 ayat 3 yang menyatakan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memuat mata kuliah:
- a. Agama;
 - b. Pancasila;
 - c. Kewarganegaraan;
 - d. Bahasa Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 032

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2013, dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2015; tentang Standar Nasional Pendidikan;

- 8) Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 Tentang, Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. Tujuan

Penyusunan standar Pengelolaan PAI ini bertujuan untuk memberikan rambu-rambu penyelenggaraan perkuliahan PAI pada PTU yang bermutu. Standar pengelolaan ini bersifat minimal dan umum. Pengelola PAI pada PTU dapat merincinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi secara "bebas" dan "bertanggung jawab", sesuai dengan otonomi yang mereka miliki.

d. Pengertian, Visi, Misi MKWU-PAI

1) Pengertian

Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

MKWU-PAI pada PTU adalah upaya sadar dan terencana dalam mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam dari sumber utamanya secara tekstual dan kontekstual, melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, latihan, dan pengalaman yang disampaikan secara dialogis, komprehensif, dan multiperspektif.

2) Visi MKWU-PAI

Visi MKWU-PAI adalah menjadi sumber nilai yang mengantarkan

mahasiswa untuk memiliki kepribadian utuh (*kaffah*) dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan kepribadian, keilmuan, dan profesinya.

3) Misi MKWU-PAI

Misi MKWU-PAI adalah mengembangkan potensi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia mahasiswa, dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan keilmuan, profesi, kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya misi MKWU-PAI dijabarkan sebagai berikut:

- (a) Mengembangkan potensi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia / karakter baik mahasiswa (misi psikopedagogis)
- (b) Menyiapkan mahasiswa untuk berkehidupan islami baik sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang baik (misi psikososial)
- (c) Membangun budaya spiritualitas sebagai determinan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (misi sosiokultural)
- (d) Mengkaji dan mengembangkan pemahaman ajaran Islam yang terintegrasi dengan pelbagai disiplin ilmu (misi akademik).

e. Tujuan MKWU- PAI

Berdasarkan pengertian, visi dan misi di atas, MKWU-PAI bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam secara komprehensif (*kaffah*) dalam pengembangan keilmuan, profesi, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan bermasyarakat. Adapun secara spesifik tujuan MKWU-PAI adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia mahasiswa.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan ibadah ritual (*mahdhah*) mahasiswa.
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam memecahkan problematika kehidupan dengan berlandaskan pada ajaran Islam.
- 4) Meningkatkan kematangan dan kearifan berpikir dan berperilaku mahasiswa dalam pergaulan global.
- 5) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa dalam mengembangkan disiplin ilmu dan profesi yang ditekuninya, sebagai bagian dari ibadah (*ghair mahdhah*).

f. Isi/Materi Pembelajaran MKWU-PAI

1) Pengertian

Standar isi pembelajaran merupakan “*kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran*”. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, di mana lulusan program D4 dan S1 paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum, dan konsep teoritis bagian khusus secara mendalam (Permenristek Dikti 44/2015, Pasal 8-9).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kurikulum (baca: isi pembelajaran) PAI di PTU tidak boleh mengulang-ulang materi PAI yang telah diajarkan pada jenjang sebelumnya. Idealnya, konteks dan konten materi PAI antara satu satuan pendidikan dengan satuan pendidikan berikutnya harus mengalir dan berbeda.

2) Keluasan Konteks dan Kedalaman Konten Materi MKWU Pendidikan Agama Islam (PAI)

Konteks materi PAI untuk jenjang SD yang sebatas “keluarga”, pada saat SMP harus naik ke level yang lebih luas, yakni lingkup “lingkungan sekitar” (lokal). Di jenjang SMA/ sederajat, konteks materi PAI harus berada pada level “kehidupan berbangsa dan bernegara” (nasional). Pada jenjang perguruan tinggi, lingkup materi PAI adalah “dunia global” (internasional).

Gambar 2. 7. Kedalaman Konten dan Keleluasaan Konteks Materi PAI



Konten/isi materi PAI juga harus bergerak secara diakronik maju ke depan. Di jenjang SD, materi PAI yang disajikan boleh saja sekadar “pengetahuan faktual”. Ketika di jenjang SMP, wawasan keagamaan yang diajarkan adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“pengetahuan konseptual”. Di jenjang SMA/ sederajat, jenis pengetahuan yang dikembangkan harus setingkat lebih tinggi dari satuan pendidikan sebelumnya, yakni “pengetahuan prosedural”, dan pada saat di bangku perguruan tinggi, jenis pengetahuan yang disemaikan adalah “pengetahuan meta-kognitif”, yakni “*thinking about thinking*” untuk memahami kognisi diri sendiri. Kedalaman konten dan keluasan konteks isi pembelajaran PAI di PTU selengkapnya tergambar di samping ini.

Pengetahuan faktual adalah pengetahuan tentang sesuatu sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Misalnya, sebelum shalat harus suci dari *hadats* kecil dan besar, cara bersesuci yang benar, dan sebagainya. Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan yang berkaitan dengan klasifikasi dan katagorisasi, contohnya: macam air, jenis najis, dan sebagainya. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang prosedur lanjutan saat situasi khusus dan darurat, seperti tatacara tayammum ketika bepergian. Pengetahuan metakognitif adalah *thinking about thinking* untuk memahami kognisi diri sendiri. Contohnya dalam beribadah, tidak cukup suci secara lahiriah, tetapi juga batiniah.

3) Ruang Lingkup Materi MKWU Pendidikan Agama Islam (PAI)

Ruang lingkup materi pembelajaran MKWU-PAI meliputi beberapa topik. Setiap topik sekaligus merupakan pokok bahasan yang harus dielaborasi dan dikaji lebih lanjut melalui pendekatan activity base sejalan dengan Kompetensi Dasar (KD) masing-masing. Ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengapa dan Bagaimana Mempelajari Islam di Perguruan Tinggi?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Manusia Bertuhan?
 3. Bagaimana Agama Menjamin Kebahagiaan?
 4. Bagaimana Mengintegrasikan Iman, Islam, dan Ihsan dalam Membentuk Insan Kamil?
 5. Bagaimana Membangun Paradigma Qurani untuk Kehidupan Modern?
 6. Bagaimana Membumikan Islam di Indonesia?
 7. Bagaimana Islam Membangun Persatuan dalam Keberagaman?
 8. Bagaimana Kontribusi Islam dalam Pengembangan Peradaban Dunia?
 9. Bagaimana Islam Menghadapi Tantangan Modernisasi?
 10. Bagaimana Fungsi dan Peran Masjid dalam Pengembangan Budaya Islam di Kampus?
- 4) Aspek-Aspek Kajian MKWU Pendidikan Agama Islam (PAI)
- Aspek-aspek yang dikaji dalam perkuliahan PAI minimal mencakup:

Tabel 2.1. Aspek-aspek yang dikaji dalam perkuliahan PAI

Bab I Mengapa dan Bagaimana Mempelajari Islam di Perguruan Tinggi?	<ul style="list-style-type: none"> - menjelaskan landasan filosofi PAI diajarkan di PT. - menjelaskan landasan teologis PAI diajarkan di PT. - menjelaskan Urgensi PAI diajarkan di PT.
Bab II Bagaimana Manusia Bertuhan?	<ul style="list-style-type: none"> - menjelaskan urgensi hidup beragama. - menjelaskan karakteristik orang yang beragama. - menjelaskan sumber sosiologis, filosofis, teologis, dan historis konsep ketuhanan.
Bab III Bagaimana Agama Menjamin Kebahagiaan?	<ul style="list-style-type: none"> - menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. - Menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama. - Bagaimana agama dapat membahagiakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>manusia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. - Membangun argumen tentang <i>tauhidullah</i> sebagai satu-satunya model beragama yang benar. - Mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan.
Bab IV Bagaimana Mengintegrasikan Iman, Islam, dan Ihsan dalam Membentuk Insan Kamil?	<ul style="list-style-type: none"> - menjelaskan pengertian iman, Islam dan ihsan - menjelaskan karakteristik insan kamil
Bab V Bagaimana Membangun Paradigma Qurani untuk Kehidupan Modern?	<ul style="list-style-type: none"> - menjelaskan Konsep Dasar tentang al-Qur'an - menjelaskan Konsep Dasar tentang as-Sunnah dan Ijtihad
Bab VI Bagaimana Membumikan Islam di Indonesia?	<ul style="list-style-type: none"> - menjelaskan sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia - menjelaskan metode dakwah Islam di Indonesia - menjelaskan akulturasi budaya dan agama di Indonesia.
Bab VII Bagaimana Islam Membangun Persatuan dalam Keberagaman?	<ul style="list-style-type: none"> - menjelaskan konsep Islam tentang Pluralitas - menjelaskan konsep Islam tentang Toleransi - menjelaskan konsep Islam dalam keanekaragaman
Bab VIII Bagaimana Kontribusi Islam dalam Pengembangan Peradaban Dunia?	<ul style="list-style-type: none"> - menjelaskan Paradigma umat Islam dalam menghadapi modernisasi - menjelaskan konsep Islam terhadap Modernisasi
Bab IX Bagaimana Islam Menghadapi Tantangan Modernisasi?	<ul style="list-style-type: none"> - menjelaskan sejarah dan perkembangan agama Islam - menjelaskan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh dalam Peradaban - mengidentifikasi kontribusi Islam dalam membangun Peradaban

Bab X Bagaimana Fungsi dan Peran Masjid dalam Pengembangan Budaya Islam di Kampus?	<ul style="list-style-type: none"> - menjelaskan sejarah dan perkembangan masjid Kampus - menjelaskan fungsi masjid kampus dalam mengembangkan kebudayaan - membangun argumen tentang urgensi dan peran masjid kampus.
---	---

g. Proses Pembelajaran MKWU-PAI

Standar proses pembelajaran merupakan “*kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.*” Standar proses sebagaimana dimaksud di atas mencakup: (a) karakteristik proses pembelajaran, (b) perencanaan proses pembelajaran, (c) pelaksanaan proses pembelajaran, dan (d) beban belajar mahasiswa (Permenristek Dikti 44/2015, Pasal 14). Proses pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU) diupayakan dapat berlangsung secara inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi mahasiswa untuk aktif dan mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya.

MKWU-PAI yang diajarkan di PTU selama ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Bahkan ajaran agama yang seharusnya menjadi dorongan dan semangat beretos kerja yang tinggi dan berperilaku tertib dan disiplin, ternyata belum sepenuhnya berfungsi secara optimal.

Agar transformasi nilai melalui MKWU-PAI dapat berjalan efektif maka dosen MKWU-PAI dituntut untuk memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan potensi positif dan kreativitas mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Tujuan

Tujuan disusunnya standar proses pembelajaran MKWU-PAI yaitu :

1. Sebagai standar pelaksanaan perkuliahan MKWU-PAI di PTU.
2. Memberikan gambaran standar minimal pelaksanaan perkuliahan MKWU-PAI di PTU.
3. Sebagai standar dosen MKWU-PAI dalam mengembangkan desain pembelajaran PAI di PTU.

2) Ruang Lingkup

Proses perkuliahan MKWU-PAI di PTU harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kritis, kreatif dan inovatif dengan pendekatan *student centered learning*. Ruang lingkup standar proses PAI pada PTU meliputi: perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran.

3) Perencanaan Proses Pembelajaran MKWU-PAI

Perencanaan proses pembelajaran dalam istilah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) disebut dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS memuat (1) identitas mata kuliah, (2) capaian pembelajaran mata kuliah, (3) deskripsi mata kuliah, (4) kemampuan akhir, (5) indikator, (6) bahan kajian, (7) strategi pembelajaran, (8) sumber belajar, (9) alokasi waktu, dan (10) pengalaman belajar. RPS dikembangkan oleh dosen masing-masing.

- (a) Identitas mata kuliah. Identitas mata kuliah meliputi: fakultas, program studi, nama mata kuliah, bobot mata kuliah, kode mata kuliah, prasyarat, dan nama dosen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (b) Capaian pembelajaran mata kuliah meliputi : pemanfaatan TIK dalam pembelajaran MKWU-PAI, penguasaan teoritis/substansi agama Islam, mengaitkan konsep agama Islam yang relevan dengan kehidupan, dan bersikap tanggung jawab
- (c) Deskripsi mata kuliah meliputi: pembentukan keimanan dan ketakwaan, kepribadian, sikap keberagamaan, keterampilan dalam menjalankan ajaran Islam, serta komitmen terhadap ajaran Islam
- (d) Kemampuan akhir meliputi: gambaran hasil pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan bahan kajian yang mencakup kognitif, afektif dan psikomotorik.
- (e) Indikator meliputi karakteristik capaian setelah hasil pembelajaran
- (f) Bahan kajian memuat konsep inti, prinsip, dalil-dalil, kontekstual, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian tujuan pembelajaran untuk setiap sub topik bahasan.
- (g) Strategi pembelajaran: Strategi pembelajaran PAI berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) dan disesuaikan dengan karakter setiap pokok bahasan oleh dosen MKWU-PAI dengan menggunakan metode/startegi yang bervariasi, untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif untuk mencapai tujuan PAI pada PTU.
- (h) Sumber belajar: Sumber pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan materi sub topik bahasan, harus mengacu pada referensi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama (Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadist dan ilmu-ilmu Islam) yang relevan.

- (i) Alokasi waktu adalah waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran PAI.
- (j) Pengalaman belajar meliputi kegiatan inti dalam pembelajaran yang melibatkan mahasiswa.

RPS dijabarkan dalam upaya mencapai tujuan hasil pembelajaran. Setiap dosen MKWU-PAI pada PTU berkewajiban untuk menyusun RPS secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan kepribadian keagamaan.

1) Pelaksanaan Proses Pembelajaran MKWU-PAI

a) Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran MKWU-PAI

- (1) Kelompok belajar. Jumlah mahasiswa setiap kelompok belajar dalam perkuliahan PAI maksimal 40 orang perkelas.
- (2) Buku ajar perkuliahan. Buku ajar MKWU- PAI diperlukan untuk dijadikan sebagai rujukan utama dalam proses perkuliahan. Setiap PTU harus memiliki buku ajar MKWU-PAI yang mengacu pada Standar Isi MKWU-PAI pada PTU, baik yang disusun oleh Tim Kementerian Agama, Kementerian Risetdikti, maupun oleh dosen Tim Dosen MKWU-PAI, baik secara individual maupun kelompok.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Pengelolaan kelas

- (1) Sebelum melaksanakan perkuliahan dosen MKWU-PAI harus memberikan kontrak kuliah dengan mahasiswa yang diajarnya.
- (2) Dosen MKWU-PAI membiasakan memasuki kelas tepat waktu dan memenuhi minimal 80% jam pertemuan.
- (3) Dosen MKWU-PAI mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan belajar mahasiswa.
- (4) Dosen MKWU-PAI menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan kepatuhan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
- (5) Dosen MKWU-PAI memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung.
- (6) Dosen MKWU-PAI menghargai mahasiswa tanpa memandang latar belakang pemahaman keagamaan, suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi.
- (7) Dosen MKWU-PAI memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi, serta menutup aurat sesuai dengan norma agama dan akademik yang berlaku.
- (8) Dosen MKWU-PAI menganjurkan kepada mahasiswa untuk berbusana muslim (menutup aurat dan sopan).
- (9) Dosen MKWU-PAI menyampaikan RPS kepada mahasiswa di setiap awal perkuliahan per semester.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(10) Dosen MKWU-PAI dalam mengajarkan PAI harus mengedepankan metode dialogis dan keterbukaan dalam menyikapi berbagai pemahaman Islam.

c) Pelaksanaan Pembelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPS. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

- (1) Kegiatan Pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, Dosen MKWU-PAI: (a) Menyiapkan dan memotivasi mahasiswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; (b) Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai; (c) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai RPS.
- (2) Kegiatan Inti. Karakteristik proses pembelajaran mata kuliah MKWU-PAI harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Untuk menunjang pelaksanaan proses pembelajaran PAI, metode perkuliahan yang dapat digunakan, antara lain: (a) diskusi kelompok, (b) simulasi, (c) studi kasus, (d) pembelajaran kolaboratif, (e) pembelajaran kooperatif, (f) pembelajaran berbasis proyek, (g) pembelajaran berbasis masalah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun bentuknya dapat berupa: (a) kuliah, (b) responsi dan tutorial, (c) seminar, (d) praktikum/praktik lapangan, (e) menyusun program kreativitas mahasiswa (PKM) bidang kealqur'an/keislaman/

Kegiatan keagamaan (Permenristek Dikti 44/2015, Pasal 14). Implementasi metode-metode tersebut disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa, lingkungan, dan materi perkuliahan PAI, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.

- (a) Eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi, dosen MKWU-PAI:
 - Melibatkan mahasiswa untuk mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip tekstual dan kontekstual dan belajar dari aneka sumber.
 - Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain.
 - Memfasilitasi terjadinya interaksi antar mahasiswa serta antara mahasiswa dengan dosen PAI, lingkungan, dan sumber belajar lainnya.
 - Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Membimbing mahasiswa baik secara individual maupun kelompok melakukan praktik di laboratorium PAI.
- (b) Elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, dosen MKWU-PAI:
- Memfasilitasi mahasiswa untuk membaca, menelaah, dan menulis yang terkait dengan materi, melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna.
 - Memfasilitasi mahasiswa untuk memunculkan gagasan baru yang sesuai ajaran Islam baik secara lisan maupun tertulis, melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain.
 - Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan berani menyampaikan pendapat.
 - Memfasilitasi mahasiswa dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif yang islami.
 - Memotivasi mahasiswa berkompetisi secara sehat dan beradab untuk meningkatkan prestasi belajar.
 - Membimbing mahasiswa dalam membuat dan menyajikan hasil eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Memberi kesempatan mahasiswa untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok.
- Mendukung mahasiswa melakukan kegiatan kerohanian yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri.

(c) Konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, dosen MKWU-PAI:

- Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan mahasiswa.
- Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi mahasiswa melalui berbagai media.
- Memfasilitasi mahasiswa melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan.
- Memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai tujuan pembelajaran.

d) Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, dosen MKWU-PAI:

- (1) Bersama-sama dengan mahasiswa atau sendiri membuat rangkuman/ simpulan perkuliahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.
- (3) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- (4) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedial, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar mahasiswa.
- (5) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

2) Penilaian Proses Pembelajaran MKWU-PAI

Penilaian dilakukan oleh dosen MKWU-PAI terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan hasil pembelajaran mahasiswa, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan Agama Islam (rincian penilaian akan diuraikan dalam standar penilaian).

3) Pengawasan Proses Pembelajaran PAI

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (a) Pemantauan
 - (1) Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.
 - (2) Pemantauan dilakukan dengan cara pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.
 - (3) Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh koordinator MKWU-PAI pada UPT/Jurusan MKU.
- 4) Evaluasi
 - (a) Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran.
 - (b) Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara:
 - (1) Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan dosen MKWU-PAI dengan standar proses PAI.
 - (2) Mengidentifikasi kinerja dosen MKWU-PAI dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi dosen.
 - (3) Menggunakan instrumen evaluasi sesuai dengan aspek yang dievaluasi.
 - (c) Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja dosen MKWU-PAI dalam proses pembelajaran.
- 5) Tindak lanjut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (a) Penguatan dan penghargaan diberikan kepada dosen MKWU-PAI yang telah memenuhi standar.
- (b) Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada dosen MKWU-PAI yang belum memenuhi standar.
- (c) Dosen MKWU-PAI diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut.

h. Penilaian MKWU-PAI Pada PTU

- Penilaian pendidikan adalah proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menafsirkan informasi tentang proses dan hasil belajar, dalam rangka mengukur tingkat pencapaian kompetensi mahasiswa sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar dan perbaikan proses pembelajaran.
- Penilaian PAI adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan PAI dalam rangka membentuk manusia yang berilmu, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia yaitu melalui observasi, resume buku, dan presentasi bahwa mahasiswa mampu mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, keilmuan dan profesi secara aktif, kreatif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai seorang muslim yang *Rahmatan Lil'Alamin*.
- Pengembangan Standar Penilaian MKWU-PAI adalah kriteria minimal penilaian yang dikembangkan dari Standar Penilaian BSNP sebagai acuan dalam melakukan penilaian MKWU-PAI pada Perguruan

Tinggi Umum untuk mengukur pengetahuan, sikap, kepribadian, keterampilan, dan pengamalan Agama Islam mahasiswa sebagai manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

1) Fungsi.

Fungsi Standar penilaian PAI pada PTU adalah:

- a) Sebagai kriteria minimal penilaian yang dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan penilaian PAI pada PTU.
- b) Sebagai standar dalam mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dalam penilaian, dan pengawasan proses penilaian PAI pada PTU.

2) Ruang Lingkup

- a) Ketentuan penilaian mencakup: ranah penilaian, prinsip penilaian, standar nilai minimal kelulusan, jenis dan instrumen, mekanisme dan prosedur penilaian Pendidikan Agama Islam.
- b) Pihak yang melakukan penilaian PAI pada PTU meliputi: pendidik dan satuan pendidikan.

5) Pengembangan Standar Penilaian PAI

a) Ranah Penilaian

- (1) Penilaian dilaksanakan secara menyeluruh dan proporsional pada empat aspek yaitu: aspek religius, aspek moral, aspek intelektual, dan aspek kebangsaan. Kesemua aspek itu diwujudkan dalam rangka membentuk manusia yang utuh dan paripurna (*Insan Kamil*). Pendidikan Agama mengambil peran utama dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membina aspek religius dan aspek moralitas.

- (2) Kriteria penilaian PAI merujuk pada Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Pengembangan Standar Isi.
- (3) Rentang Penilaian Pada Masing-Masing Ranah
 - (a) Penilaian aspek religius ditujukan pada hasil observasi implementasi aspek pengetahuan PAI yang diserap oleh mahasiswa kemudian dilakukan pengamatan praktis-implementatif dan terintegratif (penilaian proses dan perbuatan) dalam rangka membentuk manusia yang utuh dan paripurna (*Insan Kamil*). Penilaian dinyatakan secara kualitatif (sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang), kemudian diberi penjelasan dalam bentuk deskripsi.
 - (b) Penilaian aspek moral ditujukan pada sikap mahasiswa dalam mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, keilmuan dan profesi secara aktif, kreatif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai seorang muslim yang taat beragama. Metode penilaian dilakukan melalui pengamatan dengan memberikan pernyataan kualitatif (sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang), kemudian diberi penjelasan dalam bentuk deskripsi. Pengolahan nilai aspek moral dapat menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Sebagai contoh, untuk kebutuhan pengolahan data dalam menentukan proporsi nilai aspek moral PAI digunakan rentang nilai 10-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

100;

- (c) Penilaian aspek intelektual ditujukan pada aspek pengetahuan PAI yang diserap oleh mahasiswa, dilakukan secara kuantitatif dengan rentang nilai 10-100. Penilaian intelektual dapat menggunakan instrumen penilaian antara lain: (1) tes obyektif, (2) tes esai, (3) tes perbuatan, (4) studi kasus, (5) catatan anekdotal, (6) penilaian teman sekelas/tutor sebaya/sosio metrik, (7) penilaian portofolio, (8) hasil proyek belajar dan (9) penilaian proses (10) studi lapangan. Untuk masing-masing penilaian diperlukan kriteria dan prosedur penilaian yang sesuai dengan ciri khasnya;
- (d) Penilaian aspek kebangsaan ditunjukkan melalui penilaian ranah psikomotorik yang ditujukan pada pencapaian perilaku mahasiswa dan lulusan yang *Rahmatan Lil'Alamin*. menggunakan instrumen penilaian psikomotorik. Pengolahan nilai psikomotorik dapat menggunakan data kualitatif dan/atau kuantitatif dengan rentang nilai 10-100.

Keterangan Rentang Nilai:

Tabel. 2.2. Rentang Nilai

NO.	RENTANG NILAI	NILAI
-----	---------------	-------

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.	90-100	Sangat Baik
2.	80-89	Baik
3.	70-79	Cukup
4.	60-69	Kurang
5.	<60	Sangat Kurang

Catatan : Interval penilaian disesuaikan dengan kebijakan masing-masing PTU

Tabel 2.3. Contoh Proporsi Ranah Penilaian.

No.	Ranah Penilaian	Persentase Penilaian
1	Kognitif	30 %
2	Afektif	40 %
3	Psikomotor	30 %
Jumlah		100 %

b) Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian PAI sebagai berikut:

- (1) *Sahih*, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
- (2) *Objektif*, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
- (3) *Adil*, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan mahasiswa karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- (4) *Terpadu*, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
- (5) *Terbuka*, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.

- (6) *Menyeluruhdan berkesinambungan*, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi (kognitif, afektif, dan psikomotorik) dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan mahasiswa.
- (7) *Sistematis*, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku.
- (8) *Beracuankriteria*, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
- (9) *Akuntabel*, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.
- (10) *Mendidik*, berarti penilaian diarahkan untuk memberikan apresiasi bagi mahasiswa agar termotivasi untuk meningkatkan atau memperbaiki hasil belajar.
- (11) *Bermakna*, berarti penilaian memberikan gambaran utuh tentang keunggulan dan kelemahan, minat, dan tingkat penguasaan mahasiswa dalam pencapaian kompetensi yang telah dipersyaratkan.

c) Standar Nilai Minimal Kelulusan (SNMK)

Setiap perguruan tinggi diwajibkan membuat standar nilai kelulusan mahasiswa pada perkuliahan PAI dengan kriteria disusun dan disesuaikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kondisi perguruan tinggi yang bersangkutan.

d) Jenis Penilaian

(1) Jenis Penilaian. Jenis penilaian PAI disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, meliputi:

- (a) Tes yaitu jenis penilaian yang dilaksanakan untuk mengukur pengetahuan mahasiswa. Tes dapat dilaksanakan secara tertulis dan lisan.
- (b) Non-tes yaitu jenis penilaian yang dilaksanakan dengan pengamatan (observasi), penugasan Mandiri, terstruktur dan/atau kelompok, proyek, produk, angket, wawancara, dan portofolio. Jenis penilaian ini digunakan sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan mahasiswa.

(2) Instrumen Penilaian

- (a) Instrumen penilaian hasil belajar PAI yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan: (a) substansi; merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi; memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa; menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan mahasiswa dan satuan pendidikan.
- (b) Instrumen penilaian PAI berupa tes dan non-tes. Tes digunakan untuk mengukur kompetensi PAI pada ranah kognitif dan psikomotorik, sedangkan non-tes untuk ranah afektif dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikomotorik.

- (c) Penilaian ranah afektif dilakukan melalui pengamatan dengan memberikan pernyataan kualitatif (sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang) dan penjelasan dalam bentuk deskriptif.
 - (d) Pembuatan instrumen tes dan non-tes mengikuti aturan yang berlaku disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi yang bersangkutan.
- e) Mekanisme dan Prosedur Penilaian Pendidikan Agama Islam
- (1) Mekanisme. Penilaian hasil belajar PAI pada PTU dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - Perancangan penilaian PAI oleh pendidik dilakukan pada saat pengembangan program pembelajaran, baik dalam bentuk silabus maupun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
 - Ujian tengah semester dan akhir semester PAI adalah teknik penilaian untuk mengukur ketuntasan penguasaan kompetensi PAI mahasiswa pada tengah semester dan akhir semester. Ujian ini dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.
 - Penilaian tugas terstruktur dan mandiri adalah teknik penilaian untuk mengukur kedalaman pengamalan ajaran agama dan aktifitas keagamaan mahasiswa dalam kesehariannya.
 - Penilaian tugas kelompok melalui diskusi adalah teknik untuk mengukur keluasan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan ajaran agama Islam,

- Penilaian kehadiran adalah teknik untuk menilai komitmen mahasiswa dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang peserta didik.
- Penilaian sosio-metri adalah teknik untuk mengetahui sikap dan amaliah mahasiswa dalam pandangan lingkungannya.

f) Prosedur

Penilaian PAI dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- (1) Penyusunan kisi-kisi soal/tugas.
- (2) Penyusunan soal/tugas.
- (3) Pelaksanaan ujian/pengumpulan tugas.
- (4) Pengolahan hasil dan penentuan ketercapaian kompetensi mahasiswa.
- (5) Pelaporan hasil penilaian.

g) Rambu-Rambu Penilaian Pendidikan Agama Islam

Penilaian PAI memperhatikan rambu-rambu sebagai berikut:

- (1) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
- (2) Penilaian menggunakan Pedoman Acuan Kriteria (PAK); yaitu penilaian diberikan berdasarkan kemampuan yang dapat dilakukan mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
- (3) Sistem yang direncanakan yaitu penilaian yang berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan, yaitu semua indikator

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan KD yang telah dicapai dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan belajar mahasiswa.

- (4) Cara penilaian harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan pembelajaran yang ditempuh dalam proses pembelajaran.

h) Sistem Penilaian

Penilaian hasil belajar PAI oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar mahasiswa serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi;

- (1) Menginformasikan silabus mata kuliah PAI yang memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.
- (2) Mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai ketika menyusun silabus mata kuliah PAI.
- (3) Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
- (4) Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
- (5) Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar mahasiswa.
- (6) Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan mahasiswa disertai umpan-balik dalam bentuk skor dan/atau komentar yang mendidik.
- (7) Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengayaan.

- (8) Menyerahkan hasil penilaian mata kuliah PAI pada setiap akhir semester kepada pengelola Mata Kuliah PAI di universitas masing-masing dalam bentuk nilai prestasi belajar mahasiswa.
- (9) Dosen dapat mempertimbangkan masukan dari orangtua dan masyarakat dalam melakukan penilaian terhadap perilaku mahasiswa.

i) Instrumen Penilaian

Penilaian menggunakan aneka ragam tes dan non-tes yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penilaian MKWU-PAI dapat menggunakan instrumen penilaian antara lain: (1) tes obyektif, (2) tes esai, (3) tes perbuatan, (4) studi kasus, (5) catatan anekdot, (6) penilaian teman sekelas /tutor sebaya / sosio metrik, (7) penilaian portofolio, (8) hasil proyek belajar dan (9) penilaian proses (10) studi lapangan. Untuk masing-masing penilaian diperlukan kriteria dan prosedur penilaian yang sesuai dengan ciri khasnya.

j) Komponen Penilaian

Adapun, beberapa komponen dalam penilaian MKWU PAI adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Ujian Tengah Semester (UTS). Dilakukan secara lisan dan/atau tulisan disesuaikan dengan kondisi mahasiswa, kesiapan dosen dan sarana prasarana penunjang pelaksanaan ujian. UTS ini bertujuan untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar dalam setengah semester pembelajaran berjalan. Dengan bobot nilai diserahkan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Ujian Akhir Semester (UAS). Dilakukan secara lisan dan/atau tulisan disesuaikan dengan kondisi mahasiswa, kesiapan dosen dan sarana prasarana penunjang pelaksanaan ujian. UAS ini bertujuan untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar dalam setengah semester pembelajaran berjalan. Dengan bobot nilai diserahkan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Tugas Terstruktur. Diberikan kepada mahasiswa secara individual atau kelompok untuk mengobservasi kegiatan keagamaan di lingkungannya dan melaporkan kepada dosen di akhir perkuliahan. (sebagai contoh, lihat tabel 2.4.).

Tabel 2.4. Contoh Penilaian Tugas Terstruktur.

No.	Aspek	Indikator	Bobot nilai
1	Ibadah	Dapat mempraktekkan gerakan berwudlu' dengan benar	10
		Dapat mempraktekkan gerakan shalat	10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dengan benar	
2	Hadits	Hafal 5 hadits	10
3	Alquran	Dapat membaca alQuran dengan benar (tartil/sesuai tajwid)	10
		Hafal surat an Nass sampai al Bayyinah	30
4	Doa-doa harian	Hafal 10 doa harian, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Doa bangun tidur - Doa masuk dan keluar kamar mandi - Doa mau makan dan setelah makan - Doa keluar rumah - Doa bercermin - Doa naik kendaraan - Doa menjenguk orang sakit - Doa mensyukuri nikmat - Doa hendak belajar - Doa mau tidur 	30
		total	100

- (4) Tugas mandiri. Diberikan kepada mahasiswa berupa laporan aktifitas mahasiswa dalam kegiatan keagamaan di masyarakat ataupun berupa penugasan yang dapat mengembangkan kemampuan dan potensi dirinya. Baik pengajian, kegiatan insidental keagamaan (hari-hari besar keagamaan), tugas *bookreport*, resume dan analisis buku, dll.
- (5) Tugas Makalah Kelompok. Tugas ini disajikan dalam bentuk diskusi di kelas, dimana mahasiswa dibagi kedalam beberapa kelompok secara acak, maksimal anggota kelompok adalah 3 orang (atau disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dalam kelas dan pertemuan). Setiap kelompok diberikan tema dan permasalahan berdasar judul materi yang dibahas dalam perkuliahan. Tugas mahasiswa adalah membuat makalah dan

menyelesaikan permasalahan yang didiskusikan dengan pendekatan ajaran agama Islam. (sebagai contoh, lihat tabel 2.5.).

Tabel 2.5. Contoh Form Untuk Penilaian Aktifitas Kelompok.

Prilaku dalam kelompok		Nama Mahasiswa yang dievaluasi				
Aspek	Indikator					
Komunikasi	Penjelasan mudah dimengerti					
	Mendengar/menanggapi secara aktif untuk hal yang berkaitan dengan tugas					
	Membantu anggota lain untuk memahami apa yang disampaikan					
Atmosfirdiskusi	Menunjukkan dukungan terhadap anggota kelompok lainnya					
	Mengajukan argument secara konstruktif dan solutif					
	Tidak mendominasi diskusi					
	Sering memotivasi teman diskusi					
Keterbukaan	Menyatakan apa yang ingin dipelajari					
	Menghargai pendapat orang lain					
	Menggunakan pengetahuan dan pengalaman mahasiswa lainnya sebagai sumber pengetahuan					
Perilakulain	Bersedia menerima peran khusus dalam kelompok					
	Bekerjasama mengembangkan kerja kelompok					
	Berbagi tanggung jawab saat sesuatu berjalan tidak seperti yang direncanakan					
	Senantiasa menilai proses pembelajaran					
Penyampaian Makalah	Sistematika penulisan					
	Ketepatan waktu penyampaian					
	Sikap dalam penyampaian materi					

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kemampuan menanggapi pertanyaan						
	Kejelasan volume dan intonasi						
	Total	20	20	20	20	20	20

- (6) Kehadiran. Kehadiran maksimal 16 pertemuan dan minimal 12. Apabila kurang dari persyaratan tersebut, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS, atau ada tugas pengganti berupa book report, resume pengajian, resume buku, dll (diserahkan kepada dosen yang bersangkutan).
- (7) Aktivitas kelas. Berupa aktifitas mahasiswa ketika berdiskusi, menyampaikan pertanyaan, sanggahan, argumen.
- (8) Konversi Nilai. Nilai angka akhir setiap mahasiswa perlu dikonversi ke nilai huruf agar diperoleh bobot nilai mata kuliah. Konversi nilai tersebut dikembalikan kepada kebijakan sesuai dengan sistem penilaian yang dipakai di perguruan tinggi yang bersangkutan. (sebagai contoh, lihat tabel 2.6.).

Tabel 2.6. Contoh Konversi Nilai Beserta Bobotnya

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	bobot
1	86 – 100	A	4.00
2	81 – 85	A-	3.70
3	76 – 80	B+	3.30
4	71 – 75	B	3.00
5	66 – 70	B-	2.70
6	61 – 65	C+	2.30
7	56 – 60	C	2.00
8	51 – 55	C-	1.70
9	41 – 50	D	1.00
10	0 – 40	E	0

Catatan : Interval penilaian disesuaikan dengan kebijakan masing-masing PTU

E. Urgensi Modul Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berangkat dari konsep Pendidikan Islam, yang dimaksud dengan Pendidikan Agama Islam di sekolah dan Perguruan Tinggi dapat dipahami sebagai suatu program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Islam melalui proses pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas, dikemas dalam bentuk mata kuliah yang diberi nama Pendidikan Agama Islam disingkat PAI. Dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, mata pelajaran agama merupakan mata pelajaran wajib di sekolah sejak TK sampai Perguruan Tinggi. Di perguruan tinggi, mata kuliah PAI dikelompokkan ke dalam Mata kuliah Wajib Umum yang disingkat menjadi MKWU. MKWU-PAI dirancang secara khusus sesuai dengan tingkat psikologi beragama mahasiswa serta mengacu pada perkembangan kekinian, baik di tingkat nasional maupun Internasional sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)¹⁴⁰.

Reformulasi Pembelajaran PAI di perguruan tinggi menjadi sangat urgen karena perubahan pembelajaran berbasis KKNI yang paling utama dibebankan pada tingkat perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tertinggi di Indonesia yang berkewajiban untuk meneliti, membuat, dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan untuk mengemban amanah UU Sisdiknas.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk reformulasi pembelajaran yang berbasis KKNI adalah dengan membuat bahan ajar berupa modul mata

¹⁴⁰ Tim Pengembangan Kurikulum Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI, *Pedoman Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bahan Pelatihan Tentang Kurikulum MPK PAI Berbasis KKNI, 2016), hlm. 5

kuliah PAI berbasis KKNI, artinya keberadaan modul Mata kuliah PAI berbasis KKNI menjadi suatu keharusan. Keharusan ini timbul demi mendukung pembelajaran mata kuliah PAI diperguruan tinggi yang seragam dan sesuai dengan pedoman MKWU-PAI di perguruan tinggi, sehingga modul Mata kuliah PAI berbasis KKNI akan menjadi salah satu media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dosen, mahasiswa dan amanat dari pemerintah Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

